



PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ika Andal Febrianti Siringoringo;**
2. Tempat lahir : Sileuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M.Akub Hsb Komp.Kaperma Lingkungan IV
Desa Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota
Tebing Tinggi(KTP)/Perumahan Grand Mutiara
Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang(Domisili);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Ika Andal Febrianti Siringoringo ditangkap pada tanggal 20 September 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik pada tanggal 21 September 2023;
2. **Pembantaran** oleh Penyidik pada tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Binsar Simbolong, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum Binsar Simbolon Law

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office & Partners, beralamat di Jalan Sutomo Nomor 18, Kel. Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 30 November 2023 dengan Nomor W2U19.149/Pid/SK/2023/PN Srh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IKA ANDAL FEBRIYANTI SIRINGORINGO, S.Pd** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 374 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IKA ANDAL FEBRIYANTI SIRINGORINGO, S.Pd** dengan pidana selama **4 (Empat) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nama Koperasi Kredit / CU. Seia Sekata, Alamat / Tempat Kedudukan Jl. Besar Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005 tanggal 12 April 2005
 - 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT “CU. SEIA SEKATA” (KOPDIT “CU.SEIA SEKATA”) Nomor 17 tanggal 29 Maret 2008
 - 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT “CU. SEIA SEKATA” tanggal 29 maret 2016, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014, Rapat Anggota Tahunan

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAT) Tahun Buku 2015, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2016

- 1 (satu) bundel KARTU SIMPAN PINJAM ANGGOTA (KSPA)
- 1 (satu) bundel BUKU BESAR
- 1 (satu) bundel DATA PEMINJAM Periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016
- 1 (satu) bundel foto copy SLIP UANG KELUAR, Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati Tahun 2014-2016, Kantor Akuntan Drs. BIASA SITEPU dan Lampiran hasil Audit AkunTan Publik Drs. BIASA SITEPU yang dilegalisir oleh kantor Akuntan Publik Drs. BIASA SITEPU

Dikembalikan kepada CU.SEIA SEKATA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ika andal Febrianti Siringo ringo, Spd tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah menurut Hukum melakukan tindak pidana TURUT MELAKUKAN PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DIATUR DAN DIANCAM DALAM PIDANA PASAL 374 KUH PIDANA *Jo pasal 55 ayat (1) KUH PIDANA* dalam dakwaan alternatif ataupun menyatakan terdakwa tidak bersalah dan tidak terbukti secara sah menurut Hukum melakukan tindak pidana TURUT MELAKUKAN PENGGELOPAN bersama sama YANG DIATUR DAN DIANCAM DALAM PIDANA PASAL 372 KUH PIDANA *Jo pasal 55 ayat (1) KUH PIDANA*
2. Membebaskan Terdakwa dari status Tahanan;
3. Memerintahkan Jaksa penuntut umum untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik terdakwa IKA ANDAL FEBRIANTI Spd
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan seringan-ringan dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IKA ANDAL FEBRIANTI SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi Dina Verawati Pasaribu, Dkk(dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2014 s/d 29 Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Kopdit CU.Seia Sekata Desa Baru 13 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa uang sebesar Rp.781.200.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Yaitu milik Kopdit CU.Seia Sekata disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Terdakwa diangkat sebagai pegawai karyawan Kopdit CU.Seia Sekata berdasarkan Surat Keputusan No. 30/SKEP/CU.SS/2013 tanggal 1 Maret 2013 tentang Pengangkatan terdakwa sebagai Karyawan Magang Kopdit CU.Seia Sekata sebagai Staf Bagian Kredit, bahwa terhitung tanggal 1 Maret 2013 terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp. 1.394.720,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan No. 79/SKEP/CU.SS/2013 tanggal 1 September 2013 tentang pengangkatan terdakwa sebagai Karyawan Magang Kopdit CU.Seia Sekata sebagai Staf Bagian Kredit dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.902.300,- (satu juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa berawal pada Bulan Mei 2016 saksi Albiner manik selaku Pengawas menemukan kredit macet pinjaman anggota atas nama Misnan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Pengurus Koperasi yang bernama saksi Japendan Munthe, S.Pd kepada terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan dan menggunakan uang tersebut kemudian terdakwa berjanji mengembalikan uang tersebut dan sudah dikembalikan oleh terdakwa ke Koperasi pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang adalah mengentri data pinjaman anggota melalui Log In terdakwa seolah-olah data-data benar dan sudah dilengkapi kemudian terdakwa menjumpai kasir dan membawa anggota yang bukan orangnya untuk mencairkan pinjamannya dengan menyuruh membuka kode permohonan pengajuan pinjaman yang menggunakan user dengan nama icha dan dengan kode 150 yang proses pengentrian data hanya bisa dilakukan oleh terdakwa. Kemudian kasir membayarkan sejumlah uang yang tertera pada pinjaman dipotong sebesar 2 % (dua persen) yang diperuntukkan untuk biaya propisi, dana resiko dan simpanan kapitalisasi kemudian kasir menyerahkan uang yang telah dipotong kepada anggota yang didampingi oleh terdakwa lalu kasir menyerahkan print out bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani oleh anggota yang meminjam.
- Setelah kejadian tersebut pada tanggal 1 Maret 2016, Pengurus, mengeluarkan terdakwa dengan surat pemecatan secara tidak terhormat terhadap terdakwa. Setelah kejadian tersebut muncul kecurigaan tentang penyimpangan proses pencairan pinjaman, maka Pengurus memerintah secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Saksi Despon Ganda Tua Simarmata, SE selaku Kepala Bagian Perkreditan beserta stafnya. Dan setelah dilakukan pendataan kredit macet ke lapangan ditemukan penyimpangan pemberian kredit sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan total keseluruhan uang pinjaman sebesar Rp. 781.200.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dicairkan oleh kasir adalah saksi Dina Verawati Pasaribu, saksi Imelda Naibaho, saksi Oktavia Simanjuntak atas entri data pinjaman anggota yang dilakukan oleh terdakwa. Dan setelah dilakukan pengecekan permohonan berkas dan agunan sudah tidak ada lagi ditemukan di kantor.
- Akibat perbuatan terdakwa IKA ANDAL FEBRIANTI SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi Dina Verawati Pasaribu, Amd (dalam penuntutan terpisah), menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 781.200.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IKA ANDAL FEBRIANTI SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi Oktavia Simanjuntak, Dkk (dalam penuntutan terpisah),

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2014 s/d 29 Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Kantor Kopdit CU.Seia Sekata Desa Baru 13 Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp.781.200.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kopdit CU.Seia Sekata,, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. Bahwa berawal pada Bulan Mei 2016 saksi Albiner manik selaku Pengawas menemukan kredit macet pinjaman anggota atas nama Misnan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketika hal tersebut ditanyakan oleh Pengurus Koperasi yang bernama saksi Japendan Munthe, S.Pd kepada terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang melakukan dan menggunakan uang tersebut kemudian terdakwa berjanji mengembalikan uang tersebut dan sudah dikembalikan oleh terdakwa ke Koperasi pada tanggal 26Februari 2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang adalah mengentri data pinjaman anggota melalui Log In terdakwa seolah-olah data-data benar dan sudah dilengkapi kemudian terdakwa menjumpai kasir dan membawa anggota yang bukan orangnya untuk mencairkan pinjamannya dengan menyuruh membuka kode permohonan pengajuan pinjaman yang menggunakan user dengan nama icha dan dengan kode 150 yang proses pengentrian data hanya bisa dilakukan oleh terdakwa . Kemudian kasir membayarkan sejumlah uang yang tertera pada pinjaman dipotong sebesar 2 % (dua persen) yang diperuntukkan untuk biaya propisi, dana resiko dan simpanan kapitalisasi kemudian kasir menyerahkan uang yang telah dipotong kepada anggota yang didampingi oleh terdakwa lalu kasir menyerahkan print out bukti pengeluaran kas untuk ditandatangani oleh anggota yang meminjam;
- Setelah kejadian tersebut pada tanggal 1 Maret 2016, Pengurus, mengeluarkan terdakwa dengan surat pemecatan secara tidak terhormat terhadap terdakwa. Setelah kejadian tersebut muncul kecurigaan tentang penyimpangan proses pencairan pinjaman, maka Pengurus memerintah secara lisan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Saksi Despon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Tua Simarmata, SE selaku Kepala Bagian Perkreditan beserta stafnya. Dan setelah dilakukan pendataan kredit macet ke lapangan ditemukan penyimpangan pemberian kredit sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan total keseluruhan uang pinjaman sebesar Rp. 781.200.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dicairkan oleh kasir adalah saksi Dina Verawati Pasaribu, saksi Imelda Naibaho, saksi Oktavia Simanjuntak atas entri data pinjaman anggota yang dilakukan oleh terdakwa. Dan setelah dilakukan pengecekan permohonan berkas dan agunan sudah tidak ada lagi ditemukan di kantor;

- Akibat perbuatan terdakwa IKA ANDAL FEBRIANTI SIRINGORINGO bersama-sama dengan saksi Oktavia Simanjuntak, A.md (dalam penuntutan terpisah), menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 781.200.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 574/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 28 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Ika Andral Febrianti Siringoringo** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/PN Srh atas nama Terdakwa Ika Andral Febrianti Siringoringo tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hieronimus Jolong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan memberikan keterangan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 667/CU.SS-PP/D.01.09/2023 tanggal 4 September 2023 dari Pengurus KSP CU. Seia Sekata perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa Saksi sebagai Manager, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSP CU. Seia Sekata Nomor: 216/KEP/CU.SS-P1/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tentang Kontrak Kerja Manager KSP. CU. Seia Sekata;

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan yang akan Saksi berikan adalah proses atau alur Pencairan Pinjaman Tahun 2014, 2015, 2016 berdasarkan Wawancara dan Klarifikasi proses pinjaman dengan Karyawan yang bertugas pada bagian yang berhubungan dengan Perkreditan dan keuangan yang berkaitan dengan proses pinjaman sebagai berikut:

- Peminjam mengajukan pinjaman dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga, Buku simpanan dan agunan jika pinjaman di atas simpanan ke Staf Perkreditan yang saat itu bertugas yakni Terdakwa Ika Andal Febriyanti Siringoringo, S.Pd;
- Staf Perkreditan memberikan formulir untuk diisi oleh anggota;
- Staf Perkreditan menerima permohonan pinjaman, foto copy KTP, KK dan agunan, jika pinjaman diatas simpanan;
- Staf Perkreditan memberikan permohonan pinjaman yang sudah lengkap kepada Kabag Kredit;
- Kabag Kredit setelah menerima berkas permohonan pinjaman memeriksa kelayakan dan menganalisa pinjaman;
- Kabag Kredit memerintahkan Survey keapda Petugas Survey untuk pinjaman dengan agunan sebelum menyetujui atau menolak pinjaman dalam wewenangnya yakni maksimal pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Kabag Kredit melanjutkan permohonan pinjaman yang disetujuinya kepada Pengurus melalui Manager apa bila permohonan pinjaman anggota lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk memperoleh persetujuan pengurus;
- Manager memeriksa kelayakan dan menganalisa pinjaman;
- Manager menyetujui atau menolak pinjaman dalam wewenangnya yakni maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Manager meneruskan permohonan pinjaman di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pengurus untuk memperoleh persetujuan pencairan pinjaman;
- Pengurus memeriksa kelayakan dan menganalisa pinjaman;
- Pengurus menyetujui atau menolak pinjaman dalam wewenangnya yakni diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Pengurus mengembalikan berkas pinjaman ke Staf Perkreditan yang telah diputuskan diterima atau di tolak permohonan pinjamannya;
- Kabag Perkreditan atau Staf Perkreditan menerima berkas pinjaman dengan keputusan diterima atau ditolak dari Pengurus;

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf Perkreditan melakukan perhitungan dan membuat catatan untuk pinjaman disetujui, potongan administrasi dan provisi pinjaman untuk diserahkan kepada Teller sebagai perintah bayar atau pencairan pinjaman;
- Teller menerima catatan untuk pinjaman disetujui, potongan administrasi dari Staf Perkreditan dan melakukan Transaksi untuk pencairan pinjaman kepada anggota;
- Teller menerbitkan Slip uang keluar sebagai tanda terima yang di tanda tangani peminjaman dan teller;
- Teller melakukan Pencetakan Transaksi pinjaman dibuku Simpan Pinjam Anggota;
- Peminjam menerima uang kontan sejumlah pinjaman disetujui setelah dipotong biaya administrasi, provisi dan biaya lainnya seperti Materai dan lain-lain;
- Peminjam menanda tangani Slip tanda Terima uang pinjaman bersama Teller dan menerima satu lembar Slip;
- Tahap akhir dari Pinjaman adalah Staf dari Perkreditan melakukan Pengarsipan dokumen permohonan pinjaman berupa permohonan pinjaman, perjanjian pinjaman, catatan biaya yang harus dibayar dan bagian Pembukuan mengarsip Slip uang keluar;
- Bahwa terhadap Terdakwa Saksi selaku manager telah mewawancarai Pengurus dan Manajemen yang masih aktif saat ini dan bertugas pada saat terjadinya masalah penyimpangan tersebut;
- Bahwa Dari hasil wawancara tersebut Saksi memperoleh keterangan dari Oktavia Simanjuntak, Imelda Naibaho bahwa Terdakwa ketika memerintahkan pencairan pinjaman kepada mereka memberikan berkas berupa catatan untuk pinjaman disetujui dan potongan-potongannya didampingi oleh orang yang menurut Terdakwa adalah peminjamnya dan baru mengetahui bahwa catatan tersebut hanya dibuat oleh Terdakwa dan anggota yang dihadirkan ternyata bukan anggota KSP CU. Seia Sekata;
- Bahwa Dina V. Pasaribu yang saat itu bertugas selaku Teller berdasarkan keterangan Despon Simarmata yang mengetahui Klarifikasi yang dilakukan oleh Fransiskus Andre Sitorus pada saat itu mengakui sebahagian dari pinjaman fiktif yang dicairkan adalah perbuatan Terdakwa dan sudah di angsur lunas ke KSP CU. Seia Sekata;
- Bahwa Pihak-pihak terkait dalam proses pinjaman yang berhubungan langsung dengan masalah pinjaman fiktif sudah pernah diklarifikasi oleh Fransiskus Andre Sitorus dengan pengakuan sebesar Rp781.200.000,00 (tujuh

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan tanggungjawab Terdakwa;

- Bahwa Saksi berusaha mencari seluruh berkas yang berkaitan dengan penyimpangan pelayanan pinjaman tersebut yakni Permohonan, Perjanjian, Perintah Bayar, Pinjaman di Gudang Arsif KSP CU. Seia Sekata tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Tidak ditemukannya berkas tersebut ternyata akibat penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sengaja mengambil kembali berkas permohonan, perjanjian, agunan dan catatan atas pinjaman dari kantor sebelum yang bersangkutan menerima surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Karyawan;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi terkait hal tersebut dari Laporan Audit Koperasi Kredit CU. Seia Sekata kantor Pusat tentang Penyimpangan Pelayanan Pencairan Pinjaman yang dilakukan oleh Pengawas CU. Seia Sekata atas nama Alm. Pontas Nainggolan sebagai Ketua Pengawas dan Albiner Manik sebagai anggota Badan Pengawas yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2016 halaman 11 Judul Alinea Penyimpangan ke 3;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai staff perkreditan yang mengurus masalah peminjaman;
- Bahwa hanya Terdakwa yang bertugas mengentry data setelah pinjaman tersebut di setujui;
- Bahwa Terdakwa juga bertugas menyimpan dokumen-dokumen Pinjaman anggota;
- Bahwa dari data yang ditemukan pinjaman fiktif merupakan orang-orang yang sudah mengundurkan diri seharusnya namun di data masih berjalan pinjaman kreditnya;
- Bahwa ketika dilakukan klarifikasi terhadap para anggota yang meminjam fiktif, keseluruhan mengaku sudah tidak melanjutkan sebagai anggota;
- Bahwa yang mengetahui proses keluar uang peminjaman adalah bagian kredit dan teller;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman anggota, bukti bahwa pinjaman disetujui adalah adanya memo yang diberikan oleh Kepala Bag. Kredit / Manajer / Pengurus;
- Bahwa persetujuan untuk nominal peminjaman <Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kebawah disetujui oleh Kepala Bag. Kredit, untuk peminjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke atas adalah Manajer dan Pengurus;

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit, maka terhadap 25 orang yang bermasalah maka diketahui terdapat anggota yang seharusnya sudah keluar namun tidak dikeluarkan sebagai anggota, serta ada anggota yang tidak pernah terdaftar menjadi anggota;
- Bahwa untuk menjadi anggota dapat mendaftarkan langsung ke kantor dengan mengisi form ataupun melalui kolektor-kolektor yang tersebar di daerah-daerah;
- Bahwa pada saat mengambil pinjaman, anggota harus hadir langsung tanpa diwakili, kecuali membawa surat kuasa (suami / istri);
- Bahwa di dalam buku anggota tidak terdapat foto anggota, sehingga tidak dapat diketahui apakah yang mengajukan adalah anggota yang sesungguhnya atau tidak;
- Bahwa masing-masing pemegang akun aplikasi XO memiliki akun sendiri dan tidak boleh dibagikan / diketahui password loginnya, yang mana akun Terdakwa memiliki username icha;
- Bahwa dari 25 orang kredit fiktif yang menginput data peminjaman adalah akun dengan username icha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bukan hanya Terdakwa saja yang menggunakan Login akun milik Terdakwa, tetapi orang lain juga dapat menggunakannya;
- Bahwa berkas 25 orang yang kredit fiktif yang hilang dikatakan oleh Saksi yang diambil / dihilangkan oleh Terdakwa adalah tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Hieronimus Jolong tetap pada keterangannya;

2. Saksi Salbiah Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Koperasi CU. Seia Sekata namun Saksi dahulu merupakan anggota Koperasi;
- Bahwa Terhitung pada bulan Maret 2015, Saksi sudah keluar dari keanggotaan Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata melalui kakak Saksi yang bernama Salamah yang sudah duluan masuk, selanjutnya Saksi bersama Salamah menemui Karyawan Bagian Kredit bernama Terdakwa Ika Andal Febriyanti Siringoringo, lalu Saksi mengisi formulir masuk anggota, melampirkan foto copy KTP atas nama Saksi, Kartu Keluarga atas nama Saksi, lalu menyerahkan uang masuk menjadi anggota sebesar Rp250.000,00 (dua

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan Buku Anggota kepada Saksi, lalu pada bulan berikutnya Saksi mulai menabung setiap bulannya berpariasi terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitulah seterusnya;

- Bahwa Setelah diterima menjadi anggota, Saksi ada melakukan pinjaman: pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah pinjaman Saksi tersebut Saksi lunasi, Saksi melakukan pinjaman kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah Saksi lunasi, pada bulan Maret 2015 Saksi bermaksud hendak pindah ke Pekan Baru, lalu Saksi keluar dari keanggotaan Kopdit CU. Seia Sekata;

- Bahwa Sekitar 3 (tiga) bulan setelah Saksi masuk menjadi anggota dan simpanan Saksi saat itu sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi mengajukan pinjaman pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ditemani kakak Saksi Salamah menjumpai Terdakwa di Kopdit CU. Seia Sekata, lalu Saksi sampaikan bahwa Saksi mau pinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha, lalu Saksi disodorkan Formulir pinjaman, lalu Saksi isi dan setelah selesai lalu Saksi berikan kepada Terdakwa untuk diproses, orang yang memproses pinjaman Saksi tersebut adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta buku simpanan dan pinjaman atas nama Saksi, lalu Saksi dan kakak Saksi disuruh menunggu di ruang tunggu depan kasir bersama kakak Saksi tersebut. Kemudian kasir yang namanya tidak Saksi ingat memanggil Saksi, lalu menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi disuruh menandatangani slip pinjaman, waktu pengembalian pinjaman tersebut adalah 2(dua) bulan dan telah Saksi lunasi, Setelah pinjaman pertama Saksi lunasi yaitu dibulan yang sama yaitu Oktober 2014 Saksi mengajukan pinjaman kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan orang yang memproses pinjaman Saksi itu adalah Terdakwa, prosesnya sama dengan pinjaman yang pertama namun pada pinjaman kedua ini suami Saksi bernama Feri Angriawan ikut menandatangani formulir permohonan pinjaman, setelah buku simpanan dan pinjaman Saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi dan kakak Saksi bernama salamah disuruh menunggu di ruang tunggu di depan kasir, tidak lama kemudian Saksi dipanggil oleh Kasir yang namanya tidak ingat, menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi disuruh menandatangani slip pinjaman, lalu pinjaman tersebut Saksi cicil setiap bulannya hingga tinggal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sisa hutang Saksi itu Saksi lunasi;

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keluar dari ke anggotan Kopdit CU. Seia Sekata pada bulan Maret 2015 yaitu setelah Saksi melunasi pinjaman kedua dan pada hari itu juga Saksi menyatakan keluar dari keanggotaan Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Kasir yang menerima uang pelunasan pinjaman Saksi yang kedua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa. dimana Saksi diarahkan ke bagian perkreditan, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa selanjutnya melakukan penghitungan sisa hutang Saksi sehingga Saksi dapat melunasi hutang tersebut, setelah Saksi menyerahkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa hutang pinjaman Saksi, kemudian Saksi juga diminta untuk menyerahkan buku anggota Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada diberikan bukti apapun setelah keluar sebagai Anggota Koperasi;
- Bahwa Selama Saksi menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata hanya 2 (dua) kali melakukan pinjaman yang pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah itu Saksi keluar dan tidak pernah menjadi anggota lagi, apa lagi melakukan pinjaman sebagaimana tertera pada Kartu Simpan Pinjaman Anggota NBA : 01-04-13852, Nama : Salbiah Sihombing, Alamat : Tebing Tinggi, pinjaman pertama sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2014, pinjaman kedua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2014, pinjaman ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Maret 2015, pinjaman ke empat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 April 2015, pinjaman kelima sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pinjaman mengatas namakan Saksi, hal ini Saksi ketahui pada awal bulan Oktober 2016 setelah salah seorang Karyawan CU. Seai Sekata datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Ibu sudah keluar dari CU. Seia Sekata dan Saksi jawab "Ya, pada bulan maret 2015", setelah itu Karyawan tersebut memperlihatkan pinjaman bermasalah atas nama Saksi, sehingga Saksi bilang "Mana ada aku pinjam uang lima puluh juta, orang aku sudah keluar" lalu Karyawan tersebut berkata "Ibu bersediakah jadi saksi atas pinjaman bermasalah tersebut" lalu Saksi jawab "Ya, Saksi bersedia";

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang yang datang bahwa Saksi ada hutang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) padahal Saksi sudah keluar dari CU;
- Bahwa Secara pasti Saksi tidak tahu siapa orang yang terakhir kali memegang buku simpanan dan pinjaman anggota atas nama Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi keluar sebagai anggota karena tidak diberi lagi uang oleh Suami Saksi untuk menabung di Koperasi dan Saksi pergi merantau ke Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak diberikan bukti apapun oleh Terdakwa pada saat keluar sebagai Anggota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan Saksi Salbiah Sihombing, karena bukan merupakan kewenangan Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Salbiah Sihombing tetap pada keterangannya;

3. Saksi Oktavia Simanjuntak, A.Md alias Okta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Penggelapan uang milik Koperasi CU. Seia Sekata;
- Bahwa Jabatan Saksi pada Koperasi CU. Seia Sekata adalah sebagai Staf Pembukuan, dimana jabatan tersebut Saksi jabat sejak tahun 2016 (sekitar bulan Februari 2016);
- Bahwa Saksi menjadi Karyawan CU. Seia Sekata sejak bulan Maret 2014 dimana saat pengangkatan Saksi sebagai Karyawan saat itu Jabatan Saksi adalah Kasir, selanjutnya pada bulan Februari 2016 Saksi dipindah tugaskan membidangi Bagian Pembukuan;
- Bahwa Tugas dan tanggung Jawab bagian pembukuan adalah menyusun Laporan Keuangan Koperasi CU. Seia Sekata setiap tahapan baik perhari, perminggu, per bulan dan seterusnya, melakukan proses dan pendataan untuk Anggota Koperasi yang baru masuk menjadi anggota CU. Seia Sekata. Tugas dan tanggung Jawab Saksi saat menjabat sebagai Kasir adalah melakukan transaksi baik uang masuk maupun uang keluar pada Koperasi CU. Seia Sekata;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai Kasir Saksi ada melakukan transaksi atau pembayaran permohonan pinjaman uang/kredit terhadap anggota atas nama Rosida Damanik dengan NBA (Nomor Buku Anggota) 01-11-05240;

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan pinjaman uang / kredit atas nama Rosida Damanik diberikan / dibayarkan pada tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB dimana besaran pinjaman uang/kredit sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Mekanisme pencairan uang adalah menggunakan Sistem aplikasi Komputersisasi yaitu:

- Bagian kredit mengirimkan data (entry data) melalui komputer yang ada dibagian kredit kebagian kasir, dimana untuk data pinjaman / kredit memakai sandi 150 (pinjaman anggota);
- Setelah data dikirimkan selanjutnya Bagian kredit menjumpai Kasir dengan membawa buku Anggota (si pemohon pinjaman) sekaligus dengan Pemohon pinjaman dengan mengatakan kebagian Kasir "lihat kode 150 (Pinjaman anggota), ini buku tabungan dan ini anggota yang meminjam uang";
- Selanjutnya Kasir memproses pinjaman dengan cara mengetik Nomor Buku Anggota (NBA) yang diberikan oleh bagian kredit lalu masuk kedalam kode 150 (Pinjaman Anggota) dan saat itu akan terlihat permohonan pinjaman ada / tidak, Jika sudah ada selanjutnya Saksi men Save (menyimpan data), Jika data sudah Saksi Save maka permohonan pinjaman anggota dinyatakan telah berhasil dan selanjutnya Saksi mengeluarkan Slip Uang keluar dan ditanda tangani oleh pemohon pinjaman (sebelum penyerahan uang), setelah uang diserahkan dan Anggota menandatangani Slip Uang Keluar maka pinjaman dinyatakan berhasil/sukses;

- Bahwa Setiap transaksi pinjaman uang / kredit seluruhnya memakai sistem Aplikasi komputer tidak dapat dilakukan secara manual;

- Bahwa Untuk pengecekan dokumen seluruhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab bagian kredit dan Saksi pada bagian kasir tidak diperlihatkan dokumen hanya diberikan Buku Anggota (pemohon pinjaman) dimana setelah uang Saksi serahkan pada Buku Anggota yang dibawa akan Saksi cantumkan transaksi pinjaman yang telah dilakukan. Dan untuk bukti bahwa uang tersebut telah dicairkan terdapat tanda tangan pemohon pinjaman pada Slip Uang Keluar;

- Bahwa Yang mengentry data (memasukkan data) pinjaman / kredit atas nama Rosida Damanik adalah aplikasi yang menggunakan user name icha;

- Bahwa Karyawan bagian Kredit yang memakai / mempergunakan user name icha untuk setiap transaksi yang dilakukan adalah Terdakwa Ika Andal Pebriyanti Siringo-Ringo, S.Pd;

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aplikasi username icha tidak dapat dipakai atau dipergunakan oleh setiap karyawan dimana setiap username yang dipakai memerlukan password (kata sandi/kata rahasia) yang hanya diketahui oleh pemilik aplikasi tersebut;
- Bahwa Untuk sistem aplikasi komputer yang dipergunakan oleh Koperasi Kredit CU. Seia Sekata untuk melakukan transaksi pinjaman anggota adalah Ezco 9000;
- Bahwa Seluruh transaksi pinjaman yang masuk (dientry datanya) oleh bagian Kredit harus dikabulkan / dicairkan kecuali ada Perintah dari Pengurus, Manager maupun bagian kredit yang mengajukan karena apabila data yang dikirimkan telah Saksi Save maka untuk penghapusan data harus melalui server (pusat data) dan dibuatkan Berita Acara Penghapusan transaksi;
- Bahwa Apabila salah satu Kasir telah membuka aplikasi 150 (pinjaman anggota) lalu menyimpan maka dengan otomatis pinjaman tersebut sudah masuk kedalam catatan buku anggota yang bermohon dan jika dibuka oleh Kasir lain maka pinjaman telah tertera sehingga tidak mungkin dilakukan 2 (dua) kali pembayaran untuk 1 (satu) permohonan pinjaman yang sama;
- Bahwa Yang mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran jumlah nominal uang pinjaman yang diajukan oleh pemohon pinjaman adalah bagian Kredit;
- Bahwa Pada saat pinjaman atas nama Rosida Damanik dicairkan, Terdakwa bertugas pada bagian Kredit;
- Bahwa Koperasi Kredit CU. Seia Sekata seluruh transaksi memakai sistem aplikasi komputer dimana untuk pinjaman / kredit akan diproses melalui sistem komputerisasi pada bagian Kredit dan untuk pencairan uang pinjaman dapat Saksi pastikan bahwa si pemohon diantar oleh bagian Kredit dimana untuk membuka aplikasi 150 (permohonan pinjaman) hanya dapat diketahui oleh bagian Kredit sedangkan pemohon tidak dapat menjelaskan aplikasi 150 (permohonan pinjaman) untuk dibuka oleh bagian Kasir;
- Bahwa Setelah uang pinjaman diserahkan kepada pemohon pinjaman Saksi tidak ada membuat laporan hanya saja slip uang keluar (yang Saksi buat saat penyerahan uang kepada Anggota peminjam) dan telah ditanda-tangani oleh Anggota, Saksi serahkan kepada bagian pembukuan;
- Bahwa Selain Rosida Damanik Saksi tidak ada lagi melakukan Pencairan Pinjaman Anggota bermasalah, tetapi Saksi ada menerima pembayaran bunga dan atas nama Hasoloan Marbun pada tanggal 29 Februari 2016, Bunga pinjaman sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), simpanan wajib sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Slip Uang

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar tanggal 27 Januari 2016, Kasir yang melakukan Pencairan Pinjaman anggota atas nama Hasoloan Marbun adalah Imelda Naibaho;

- Bahwa Bunga pinjaman dan Simpanan Wajib Saksi terima dari Setoran Rekap Berdasarkan Kode wilayah Dolok Masihul, Kolektornya adalah Rasman Butarbutar;

- Bahwa Tujuan Kolektor wilayah menyerahkan Rekap Setoran, uang Bunga Pinjaman dan Simpanan Wajib Anggota adalah untuk Saksi Input ke sistem;

- Bahwa Yang menyimpan Rekap Setoran semua Kasir, termasuk Saksi;

- Bahwa Kasir pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Imelda Naibaho, S.Pd., Dina Pasaribu, A.Md, Riris Sondang Sihalo, A.Md dan masing-masing Kasir dalam bekerja menggunakan masing-masing komputer sebagai sarana untuk transaksi uang masuk, uang keluar dan semua Komputer Kasir terkoneksi ke komputer bagian kredit;

- Bahwa Berdasarkan KSPA tanggal 28 Oktober 2011 bahwa Rosida Damanik pada tanggal 30 April 2013 melakukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu pada tanggal 1 Juli 2013 melakukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 26 Maret 2015 melakukan pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), Terkait dengan keluarnya Rosida Damanik dari anggota CU. Sei Sekata kantor Pusat Dolok Masihul Saksi tidak mengetahuinya, Dasar Saksi selaku Kasir melakukan Pencairan Pinjaman atas nama Rosida Damanik adalah Perintah Terdakwa yang saat itu datang menjumpai Saksi ke ruang Kasir lalu dia berkata "Kak cairkan pinjaman atas nama Rosida Damanik, ini bukunya, ini rincian potongan pinjamannya, itu anggotanya (sambil menunjuk anggota yang saat itu duduk di ruang tunggu Kasir)" namun Saksi tidak bisa memastikan apakah itu Rosida Damanik, setelah itu Terdakwa keluar dari ruangan Kasir, setelah itu Saksi membuka Slip Uang Keluar Kode 150, lalu Slipnya Saksi Printkan, setelah itu Slip ditandatangani anggota peminjam, setelah itu Saksi menyerahkan uang sesuai dengan jumlah pinjaman dikurangi Administrasi;

- Bahwa Saksi tidak ingat dimana kertas Rincian Potongan Pinjaman tulis tangan si Terdakwa;

- Bahwa Tujuan diserahkannya Buku Simpan Pinjam oleh Terdakwa kepada Saksi adalah untuk di Cetak (Cetakan IBM) berisikan data Simpanan dan Pinjaman anggota;

- Bahwa Buku Simpan Pinjam yang telah Saksi Cetak IBM nya tersebut Saksi serahkan kepada anggota pada saat menyerahkan uang pinjaman;

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Bagian Perkreditan pinjaman anggota atas nama Rosida Damanik adalah Fransiskus Andre Sitorus, S.P.;
- Bahwa Staf Bagian Perkreditan yang memproses pinjaman anggota atas nama Rosida Damanik adalah Terdakwa;
- Bahwa Fransiskus Andre Sitorus, S.P., Saksi lihat ada membubuhkan tanda tangan di Memo pinjaman anggota atas nama Rosida Damanik, Alm. Pontas Nainggolan Saksi lihat ada membubuhkan tanda tangan di Memo pinjaman anggota atas nama Rosida Damanik dan Terdakwa Saksi lihat ada membubuhkan tanda tangan di Memo pinjaman anggota atas nama Rosida Damanik;
- Bahwa tidak semua pinjaman menggunakan agunan, hanya pinjaman anggota yang melebihi simpanan anggota yang menggunakan agunan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memeriksa apa yang diagunkan, hanya saja di memo dapat dilihat jika ada biaya untuk cek lokasi jika ada agunan;
- Bahwa pada saat bagian kredit menyerahkan berkas peminjaman ke bagian kasir, bagian kredit akan menyerahkan buku anggota dan memo;
- Bahwa memo berisi besaran pinjaman, potongan biaya, materi, biaya administrasi;
- Bahwa yang membuat memo adalah bagian perkreditan yaitu Terdakwa;
- Bahwa bagian kasir dapat mencairkan / acc pinjaman jika sudah di acc oleh pihak kredit;
- Bahwa pihak kasir tidak dapat menolak jika permohonan pinjaman sudah di acc oleh bagian perkreditan, bagian kasir hanya memproses pencairan;
- Bahwa pada saat bagian kasir memanggil Anggota untuk pencairan, bagian kasir tidak dapat memeriksa apakah orang yang datang adalah orang yang dimaksud oleh buku tabungan anggota, karena tidak ada foto di buku anggota dan kasir tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa anggota;
- Bahwa bagian perkreditan yaitu Terdakwa yang bertugas menyimpan dokumen-dokumen peminjaman anggota;
- Bahwa pada saat Saksi mencairkan pinjaman atas nama Rosidah masih terdaftar sebagai anggota sehingga dapat diproses;
- Bahwa pada saat anggota akan keluar sebagai anggota, maka jika memiliki tanggungan / pinjaman akan diarahkan ke bagian perkreditan untuk menyelesaikan tanggungan, nantinya setelah dihitung oleh bagian kredit yaitu Terdakwa, anggota yang akan keluar akan di arahkan ke kasir untuk melakukan pelunasan kemudian akan diberikan slip bayar tunggakan, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kasir, kemudian oleh bagian pembukuan akan dicoret dari system anggota yang keluar. Sedangkan dalam hal anggota yang akan keluar tidak memiliki tanggungan / pinjaman, maka akan diarahkan langsung ke kasir untuk mengambil sisa tabungan jika ada, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicoret dari system;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bukan hanya Terdakwa saja yang menggunakan Login akun milik Terdakwa, tetapi orang lain juga dapat menggunakannya;
- Bahwa Anggota yang keluar bukan merupakan Job desk dari Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Oktavia Simanjuntak, A.Md alias Okta tetap pada keterangannya;

4. Saksi Dina Verawati Pasaribu, A.Md., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada Kopdit CU. Seia Sekata adalah sebagai berikut terhitung pada tanggal 3 September 2012 s/d akhir 2014 menjabat sebagai Kasir, terhitung tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 s/d 2015 menjabat sebagai Staf Bagian Pembukuan, terhitung tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2015 s/d April 2016 menjabat sebagai Kasir Pembantu dan terhitung tanggal 4 April 2016 Saksi mengundurkan diri dan Jabatan terakhir Saksi adalah Kasir Pembantu;
- Bahwa Sewaktu Saksi menjabat sebagai Staf Bagian Pembukuan, Kepala Bagian Ermil Yesti Simatupang, A.Md., Staf Bagian Kredit ketika itu adalah Evi Ester Hutahaeen, A.Md., sewaktu Saksi menjabat sebagai Kasir Pembantu, waktu itu Kasir Utamanya adalah Riris Sodang Lorina Sihalo, A.Md., setelah itu digantikan oleh Imelda Naibaho, S.Pd;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasir Pembantu adalah melakukan transaksi uang masuk dan uang keluar, menyerahkan uang kas kepada kasir setiap pagi ini adalah tugas kasir utama, menghitung kas pada sore harinya adalah tugas bagian pembukuan yaitu Ermil Yesti Simatupang, A.Md dan Evi Ester Hutahaeen, A.Md., mengabsen seluruh karyawan dan proses pengajian karyawan di akhir bulan bekerjasama dengan Tim, ini adalah Tugas Bagian Pembukuan yaitu Evi Ester Hutahaeen, A.Md;
- Bahwa Anggota Koperasi yang baru masuk dapat melalui Collector dan bisa datang sendiri;
- Bahwa jika anggota koperasi mendaftar melalui collector, hanya perlu menyerahkan data-data kepada collector;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota juga dapat menabung dengan cara datang sendiri atau menitipkan melalui collector;
- Bahwa pada saat pencairan pinjaman, anggota harus hadir, memo dan buku tabungan anggota diserahkan bagian perkreditan kepada bagian kasir / teller;
- Bahwa dalam peminjaman, Anggota tidak dapat melakukan pinjaman double, sehingga harus lunas terlebih dahulu pinjaman sebelumnya kemudian Anggota dapat meminjam kembali;
- Bahwa pada saat bagian kasir memanggil Anggota untuk pencairan, bagian kasir tidak dapat memeriksa apakah orang yang datang adalah orang yang dimaksud oleh buku tabungan anggota, karena tidak ada foto di buku anggota dan kasir tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa anggota;
- Bahwa pada saat anggota akan keluar sebagai anggota, maka jika memiliki tanggungan / pinjaman akan diarahkan ke bagian perkreditan untuk menyelesaikan tanggungan, nantinya setelah dihitung oleh bagian kredit yaitu Terdakwa, anggota yang akan keluar akan di arahkan ke kasir untuk melakukan pelunasan kemudian akan diberikan slip bayar tunggakan, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan oleh kasir, kemudian oleh bagian pembukuan akan dicoret dari system anggota yang keluar. Sedangkan dalam hal anggota yang akan keluar tidak memiliki tanggungan / pinjaman, maka akan diarahkan langsung ke kasir untuk mengambil sisa tabungan jika ada, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicoret dari system;
- Bahwa setahu Saksi, memo hanya berisikan tulisan tangan dari Terdakwa tidak ada ttd kabag ataupun manajer;
- Bahwa pada saat anggota berhenti maka buku anggota akan di serahkan disimpan oleh bagian pembukuan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai kasir:
 - Pada tanggal 31 Oktober 2014, Saksi ada melakukan transaksi pencairan atas nama peminjam Sandro Silaban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2015, Saksi ada melakukan transaksi pencairan atas nama peminjam Nurmayan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - pada tanggal 17 November 2015, Saksi ada melakukan transaksi pencairan pinjaman atas nama peminjam Melda Simarmata sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 November 2015, Saksi ada melakukan transaksi pencairan pinjaman atas nama Lisna Wati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2015, Saksi ada melakukan Transaksi pencairan pinjaman atas nama peminjam Rubiah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 26 November 2015, Saksi ada melakukan Transaksi pencairan pinjaman atas nama peminjam Saul Sitepu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2015, Saksi ada melakukan Transaksi pencairan pinjaman atas nama peminjam Boi Mai Damanik sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa yang memperoses pencairan nama-nama diatas adalah Terdakwa yang mengentry data di awal dari bagian perkreditan;
- Bahwa dari nama-nama diatas Saksi hanya kenal dengan Boi Mai Damanik;
- Bahwa Saksi yang menguruskan pendaftaran Boi Mai Damanik, dan Saksi juga yang menguruskan Boi Mai Damanik untuk melakukan pinjaman;
- Bahwa Saksi Boi Mai Damanik tidak hadir langsung ke kantor pada saat melakukan peminjaman namun hanya Saksi yang membantu menguruskan;
- Bahwa Pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) s/d Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang meprosesnya adalah Terdakwa dengan ketentuan harus ada persetujuan atau ACC dari Manager (Lisinus Munthe, SE) keluar pada tahun 2015;
- Bahwa Pinjaman diatas Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang meprosesnya adalah Terdakwa dengan ketentuan harus ada persetujuan atau ACC dari Pengurus dalam hal ini adalah DJ. Nainggolan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang ke Kasir menjumpai Saksi, Terdakwa ada memperlihatkan dan menyerahkan Memo kepada Saksi;
- Bahwa Memo yang Saksi maksudkan adalah catatan yang ditulis Terdakwa di selebar kertas yang ukurannya seperti buku notes kecil, NBA adalah Nomor Buku Anggota, 150 adalah Kode piutang dan sudah tertera besaran pinjaman yang dimohonkan oleh peminjam yang harus Saksi cairkan dipotong 2% (dua persen) dari pinjaman, dipotong untuk simpanan wajib, dipotong biaya materai, bila ada biaya survey peminjam dikenakan biaya survey;

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada sore harinya sebelum tutup kantor dan hitungan duit, biasanya Terdakwa datang menjumpai Saksi mengambil catatan rincian tersebut dan uang materai, uang survey dari Saksi;
- Bahwa Yang Saksi lihat dimasing-masing lembaran catatan tulisan tangan Terdakwa tidak ada mencantumkan nama Kabag Perkreditan, tidak ada mencantumkan nama Manager, tidak ada mencantumkan nama Pengurus dan Terdakwa juga tidak ada membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang menjumpai Saksi, waktu itu Terdakwa hanya menyerahkan memo/cacatan rincian pinjaman. Sedangkan berkas permohonan pinjaman yang diketahui, disetujui Kabag Kredit, Manager atau Pengurus tidak diperlihatkan oleh Terdakwa dan seperti inilah prosesnya pada waktu itu;
- Bahwa benar Saksi pernah mendaftarkan anggota atas nama Boi Mai Damanik, yang mana dalam pendaftarannya Boi Mai Damanik melalui Saksi dan tidak hadir secara langsung;
- Bahwa Boi Mai Damanik juga pernah meminjam ke Kopdi CU. Seia Sekata juga melalui Saksi, diaman setelah pencairan sore harinya Saksi menyerahkan ke rumah Boi Mai Damanik. Selain itu Boi Mai Damanik membayar cicilan juga melalui Saksi;
- Bahwa pada sore harinya sebelum tutu pkantor dan hitungan duit, biasanya Terdakwa datang menjumpai Saksi dan mengambil catatan memo, uang materai, dan uang survey dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bukan hanya Terdakwa saja yang menggunakan Login akun milik Terdakwa, tetapi orang lain juga dapat menggunakannya;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Dina Verawati Pasaribu, A.Md tetap pada keterangannya;

5. Saksi Japedan Munthe, S.Pd. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Penggelapan uang milik koperasi CU. Seia Sekata;
- Bahwa Jabatan Saksi pada koperasi CU. Seia Sekata adalah sebagai Ketua;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua adalah memimpin organisasi dan usaha Kopdit CU. Seia Sekata dan melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Kopdit CU. Seia Sekata bergerak dalam bidang usaha Simpan dan Pinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat masuk menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata adalah:
 - Menyerahkan foto copy KTP dan Kartu keluarga;
 - Mengisi dan menandatangani permohonan anggota;
 - Menyiapkan pasphoto ukuran 3x4 sebanyak 2(dua) lembar;
 - Melunasi uang anggota baru sebesar Rp 300.000,00 dengan rician:
 - Simpanan pokok sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Simpanan wajib sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Uang pangkal sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Uang pendidikan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang buku sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Uang luran Dakesma Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Simpanan Sukarela Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Prosedur anggota keluar adalah sebagai berikut:
 - Anggota yang mau keluar datang kekantor membawa buku anggota dan identitas diri (KTP dan KK), selanjutnya menemui Petugas bagian Pembukuan, lalu anggota yang mau keluar mengisi formulir anggota Keluar, setelah di isi dan ditandatangani oleh anggota yang mau keluar dan Kolektor, kemudian petugas bagian Pembukuan mengecek apakah anggota memiliki kewajiban yang harus dibayar, seperti piutang dan bunga pinjaman, bila anggota masih memiliki piutang maka petugas bagian Pembukuan mengarahkan anggota yang mau keluar ke bagian kredit untuk menyelesaikan pinjamannya;
 - Setelah bagian kredit melakukan pengecekan dan perhitungan dan misalnya anggota tersebut memiliki piutang, maka bagian kredit mengarahkan anggota untuk membayar piutang dan bunga ke kasir;
 - Setelah selesai melakukan Pembayaran lalu anggota yang mau keluar tersebut memberitahukan ke bagian kredit kalau pinjaman sudah dibayar, kemudian bagian kredit memberitahukan kepada bagian Pembukuan bahwa pinjaman anggota sudah dibayar ke kasir, kemudian bagian Pembukuan membawa Formulir ke Ketua agar Ketua mengetahui anggota Keluar tersebut;
 - Setelah ada persetujuan dari Ketua, selanjutnya bagian Pembukuan membawa Formulir Anggota keluar ke kasir memberitahukan anggota keluar dan ingin menarik simpanannya;
 - Setelah itu kasir memprosesnya dan mengeluarkan Uang dan kemudian kasir memberikan Slip uang keluar untuk ditanda tangani oleh Anggota keluar, setelah itu kasir memberikan simpanannya, setelah itu

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir memberikan formulir anggota keluar beserta Buku anggota ke bagian Pembukuan untuk di arsipkan;

➤ Bila misalnya anggota keluar memiliki agunan maka bagian kredit mengeluarkan Agunan dan memberikannya kepada anggota keluar;

- Bahwa Pinjaman hanya dapat diberikan kepada anggota biasa koperasi kredit CU. Seia Sekata;

- Bahwa Penggelapan yang dilaporkan oleh Morhan Nababan terjadi pada tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 di kantor Pusat CU. Seia Sekata terletak di Jalan Besar Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Yang melakukan penggelapan uang anggota Kopdit CU. Seia sekata adalah Terdakwa Ika Andal Febriyanti Siringoringo, S.Pd;

- Bahwa Perihal penggelapan uang Anggota Kopdit CU. Seia Sekata diketahui pertamakali oleh Kepala bagian kredit Despon Simarmata, SE dan anggotanya bernama Pranoto, SH dan Purnama Manik yaitu setelah pinjaman tersebut macet. selanjutnya ditelusuri oleh Tim Penanggulangan kredit Macet dan diketahui pinjaman tersebut Fiktif dan dasar Saksi hingga menduga Terdakwa penggelapan uang anggota Kopdit CU. Seia Sekata adalah Terdakwa sebagai berikut:

➤ Pertama : Terdakwa adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memproses anggota calon peminjam serta mendampingi anggota untuk proses pencairan pinjaman;

➤ Kedua : Terdakwa pernah ketahuan membuat pinjaman menggunakan Identitas orang lain selanjutnya hanya mengembalikan pinjaman tersebut dan oleh karena perbuatan tersebut sangat membahayakan keberlangsungan Kopdit CU. Seia Sekata. selanjutnya Pengurus melakukan Rapat dan berdasarkan Keputusan Rapat, Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat pada Maret 2016;

➤ Ketiga : Berdasarkan data yang ada di Program **Ezco 900** bahwa orang yang Meng Entri data pinjaman tersebut dengan Log In inisial icha dan Log in tersebut adalah milik Terdakwa;

➤ Keempat : Setelah Terdakwa diberhentikan timbul Pinjaman Macet sebanyak 25 (dua puluh lima) orang anggota, setelah Terdakwa diberhentikan Terdakwa tidak dapat lagi melakukan pembayaran cicilan pinjaman mengatasnamakan anggota yang sudah keluar dan fiktif;

- Bahwa Jabatan Terdakwa saat peristiwa itu terjadi sebagai Staf bagian kredit;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bila Log in icha adalah milik Terdakwa berdasarkan keterangan Sahala Sahat Martua Simarmata, S.Kom yang menjabat sebagai Staf IT pada kantor Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Total keseluruhan uang yang dikeluarkan/dicairkan oleh kasir atas entri data Peminjam anggota yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp750.800.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motivasi atau latar belakang hingga Terdakwa melakukan penggelapan uang anggota Kopdit CU. Seia Sekata, hal itu sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;
- Bahwa Penggelapan yang terjadi di kantor Kopdit CU. Seia Sekata diketahui berawal ketika Petugas bagian kredit melakukan Penagihan atas kredit macet, kemudian beberapa orang anggota yang ditagih menjelaskan tidak memiliki hutang/pinjaman serta beberapa orang penunggak tidak dapat dijumpai berdasarkan alamat yang tercatat di Kopdit CU. Seia Sekata. Atas temuan tersebut selanjutnya Pengurus memanggil Terdakwa dan Terdakwa mengakui ada melakukan pinjaman mengatasnamakan Misnan kemudian mengembalikan pinjaman tersebut ke Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Saksi tidak ingat bagaimana cara Terdakwa mencairkan uang Misnan;
- Bahwa Misnan anggota lama Kopdit Cu. Seia Sekata dan sudah keluar sehingga tidak mungkin ada pinjaman, namun Terdakwa tetap memproses peminjaman misnan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa alasan Terdakwa menggunakan nama Misnan untuk melakukan peminjaman;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa kasir yang mencairkan pinjaman misnan;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dan keluarganya ada melakukan demo, lalu kami bicarakan kepada pihak ketenagakerjaan membenarkan kebijakan kami melakukan pemecatan kepada Terdakwa karena perbuatannya fatal;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen apa saja yang diambil Terdakwa saat keluar;
- Bahwa Beberapa bulan setelah Terdakwa diberhentikan, kemudian bagian kredit melakukan Pemeriksaan atas dokumen dokumen kredit yang menunggak lainnya, kemudian bagian kredit menemukan adanya modus yang sama dengan pinjaman Misnan atas nama beberapa anggota yang total kerugiannya sebesar Rp750.800.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 25 (dua puluh lima) peminjam tersebut bukan debitur dan tidak ditagih lagi pinjamannya;
- Bahwa dokumen peminjaman disimpan oleh bagian perkreditan yaitu Terdakwa, namun setelah Terdakwa dipecat dokumen-dokumen 25 (dua puluh lima) orang yang bermasalah sudah tidak ada diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mencairkan pinjaman terdapat memo yang mana dalam memo tersebut diketahui oleh Kabag. Kredit dan pengurus atau manajer;
- Bahwa anggota yang dapat melakukan pinjaman adalah yang sudah minimal 3 (tiga) bulan menjadi anggota;
- Bahwa yang dapat mengeluarkan uang / pencairan dana adalah bagian kasir;
- Bahwa bagian perkreditan tidak boleh memegang uang;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan, bahwa dari para peminjam fiktif tersebut, Terdakwa adalah orang yang membayar cicilannya, sehingga pada saat Terdakwa dipecat, pinjaman fiktif tersebut menjadi macet karena tidak ada pembayaran cicilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Tidak ada klarifikasi terkait Misnan dan 25 (dua puluh lima) peminjam;
- Tidak ada memo seperti yang dibawa oleh Saksi Japedan Munthe;
- Tidak ada Terdakwa mengambil dokumen;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Japedan Munthe, S.Pd. tetap pada keterangannya;

6. Saksi Fransiskus Andre Sitorus, S.P., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada Kopdit CU. Seia Sekata adalah sebagai Manager berdasarkan Surat Keputusan Pengurus koperasi CU. Seia Sekata Nomor : 078/KEP/CUSS-P1/06/2016 tanggal 6 Juni 2016;
- Bahwa pada tahun 2013 s/d 2015 Saksi bekerja di CU. Seia Sekata sebagai Kabag Perkreditan;
- Bahwa benar Terdakwa pada tahun tersebut merupakan pegawai di bagian Perkreditan yang mengurus peminjaman anggota serta penyimpanan dokumen pinjaman;
- Bahwa Berdasarkan Buku RAT Tahun 2014 yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan Agunan dan berkas pinjaman dan persyaratan administrasi dari ke 25 (dua puluh lima) pinjaman / kredit yang bermasalah tersebut adalah

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah Terdakwa diberhentikan pada tanggal 1 Maret 2016, yang menyimpan Agunan dan persyaratan Administrasi adalah Pranoto, SH;

- Bahwa dalam pinjaman, Yang mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pinjaman / kredit dari anggota koperasi CU. seia sekata untuk pinjaman <Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus mendapatkan persetujuan dari Manajer, sedangkan >Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus mendapatkan persetujuan pengurus;

- Bahwa Berdasarkan informasi dari Staf bagian kredit dan Staf IT bahwa Karyawan yang menggunakan username icha adalah Terdakwa dan Selain Terdakwa tidak ada orang lain dapat menggunakan usernama icha untuk mengentry data, karena username icha dilindungi oleh password (kata kunci) yang hanya diketahui oleh Terdakwa;

- Bahwa tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa pinjaman harus persetujuan pinjaman;

- Bahwa selama Saksi menjadi Kabag tidak ada namanya Memo, hanya kertas kecil berisi tulisan Terdakwa;

- Bahwa Setelah pinjaman macet, selanjutnya Saksi selaku Kepala bagian kredit memerintahkan bawahan Saksi untuk mencari tau masalah macetnya pinjaman dari masing-masing anggota dengan penjelasan terdapat 25 (dua puluh lima) anggota Kopdit CU. Seia Sekata yang tidak berdomisili pada alamat yang terdaftar dan tidak ada terlampir persyaratan Administrasi yang dilengkapi;

- Bahwa Dari ke 25 (dua puluh lima) pinjaman tersebut proses pengentrian (memasukkan data pemohon pinjaman) dilakukan oleh bagian kredit dengan username icha yang berdasarkan Informasi dari bagian kredit dan Staff IT karyawan yang menggunakan username icha adalah Terdakwa;

- Bahwa anggota yang meminjam akan diberikan slip uang keluar oleh kasir sebagai bukti pinjaman;

- Bahwa Pencairan uang dibayarkan oleh kasir yang bersangkutan dengan cara:

- Pemohon datang langsung ke Kantor koperasi Kredit CU. Seia Sekata;
- bagian Kredit memberikan Buku Tabungan pemohon pinjaman kepada kasir selanjutnya memberitahukan bahwa pemohon pinjaman sudah berada di Kantor;

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kasir memanggil nama pemohon pinjaman lalu memberikan Slip Pengambilan pinjaman / Slip uang keluar untuk ditandatangani;
- Pemohon pinjaman menandatangani Slip Pengambilan pinjaman / Slip uang keluar lalu menerima uang dari kasir;
- Bahwa Dokumen yang dilihat oleh kasir adalah Buku Anggota dan entry data yang dibuat oleh bagian Kredit;
- Bahwa Untuk Jabatan Manager saat dijabat oleh Saksi pencairan dana yang telah dilakukan bagian Kredit akan membuat laporan harian yang diberikan kepada Saksi sedangkan untuk Jabatan Manager sebelum Saksi laporan dibuat setiap bulan;
- Bahwa SOP peminjaman ada pada Tahun 2018 proses pinjaman yaitu permohonan ditanda tangani oleh Pemohon, suami istri dan diketahui Kolektor, lalu Permohonan diserahkan ke bagian Kredit yang biasanya diterima oleh Terdakwa, lalu dilihat besaran pinjaman yang dimohonkan, bila pinjaman dibawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa melaporkannya kepada Kabag Kredit, setelah itu Terdakwa membawanya ke Manager untuk dianalisa, bila disetujui selanjutnya dilakukan Survei oleh bagian Kredit, setelah itu hasil survei dilampirkan ke bekas pinjaman, selanjutnya dilaporkan kepada Manager untuk menentukan waktu Sidang Pinjaman, setelah dilakukan sidang selanjutnya berkas perjanjian ditanda tangani oleh Pemohon dan Manager, selanjutnya Staf bagian Kredit Terdakwa mengentry data Peminjam itu dari komputer bagian Kredit ke kasir, lalu Terdakwa membawa berkas dan buku Anggota ke kasir, selanjutnya kasir Mencetak Buku Anggota lalu kasir menyerahkan uang pinjaman sebesar yang disetujui dan bila pinjaman diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) prosesnya sama, bedanya yang menyetujui Pengurus;
- Bahwa Tidak ada dokumen khusus yang menyatakan pinjaman disetujui Manager;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Semua pinjaman, bukan hanya Terdakwa saja yang memasukkan datanya, semua bagian Kredit juga bisa;
- Memo tidak ada, hanya tulisan Terdakwa kecil;
- Bahwa akun login Terdakwa juga di buka untuk karyawan baru untuk belajar dan dibuka karyawan mutasi bisa mempergunakan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Fransiskus Andre Sitorus, S.P. tetap pada keterangannya;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi Purnama Br Manik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Penggelapan uang milik koperasi CU. Seia Sekata;
- Bahwa Jabatan Saksi pada Kopdit CU. Seia Sekata adalah tahun 1997 sebagai Kasir merangkap Bagian Pembukuan Kas dan tahun 2014 sampai dengan sekarang ini sebagai Staf Kredit;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Staf Kredit adalah mengatasi pinjaman nasabah yang macet, membuat laporan bulanan kredit macet, membuat laporan kunjungan pada setiap nasabah yang macet dan fungsi Saksi selaku Staf Kredit adalah Mengutip Kredit Nasaban yang macet;
- Bahwa Kepala Bagian Kredit periode Oktober 2014 s/d Oktober 2015 adalah Pransiskus Andre Sitorus, SP;
- Bahwa Kepala Bagian Kredit periode Oktober 2015 sampai dengan 01 Maret 2016 adalah Despon Ganda Tua Simarmata, SE;
- Bahwa Masing-masing Staf Bagian Kredit memiliki Password dan Log in;
- Bahwa Password Saksi 220202, Log in Saksi adalah Purnama sedangkan Password dan Log In Staf Kredit lainnya Saksi tidak mengetahuinya, Passwor dan Log in Saksi itu dibuat pada tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Yang membuat Password dan Log In Saksi adalah progamer yaitu anggota Pak Helpiato, begitu juga Staf bagian Kredit lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai Log In milik Terdakwa, sewaktu Saksi baru pindah dari Galang dan masuk ke Staf Kredit, Log in yang Saksi pakai adalah milik Despon Ganda Tua Simarmata, SE dan itupun ianya yang membukanya;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) bulan melaksanakan Tugas Bagian Kredit di Ruang 4 bersama Terdakwa, setelah itu Saksi bekerja diluar ruangan, yang diruangan adalah Fransiskus Andre Sitorus, (Kabag), Terdakwa, Despon Ganda Tua Siamarmata, Binsar Panjaitan, terkadang Pranoto juga bekerja di Ruang 4, sehingga Saksi tidak tahu apa yang terjadi diruang 4;
- Bahwa hanya Terdakwa yang dapat memproses dan memasukkan data peminjam;
- Bahwa Diruang Bagian Kredit (R4) Ada 4 meja, tetapi yang ada komputer hanya 3 (tiga) meja, yaitu bagian tengah adalah Terdakwa dan hanya komputer bagian tengah inilah yang digunakan untuk memproses data peninjam dan memasukkan data, sedangkan 2 (dua) komputer lainnya hanya digunakan untuk mengecek kredit macet dan buat laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi tau Terdakwa membuat pinjaman menatasnamakan anggota yang sudah keluar dan membuat pinjaman fiktif;
- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif menatasnamakan anggota yang sudah keluar sebanyak 25 (dua puluh lima) orang anggota;
- Bahwa Awalnya Saksi kontrol pinjaman bunga, lalu Saksi check nama Misnan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan tidak bayar bunga, lalu Saksi telepon kolektor Ridwan Lubis, lalu kolektor bilang Misnan udah keluar, lalu Saksi lapor Ketua, kemudian Saksi dengan kolektor datangin rumah Misnan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencicil pinjaman tersebut ke kasir;
- Bahwa Yang Saksi ketahui 25 (dua puluh lima) orang peminjam sudah keluar dari anggota Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Saksi tdiak mengetahui berapa kerugian yang dialam Kopdit CU. Seia Sekata akibat kejadian ini;
- Bahwa setahu Saksi, setiap peminjam yang meminjam di atas saham maka akan diperlukan agunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Semua pinjaman, bukan hanya Terdakwa saja yang memasukkan datanya, semua bagian Kredit juga bisa;
- Memo tidak ada, hanya tulisan Terdakwa kecil;
- Bahwa akun login Terdakwa juga di buka untuk karyawan baru untuk belajar dan dibuka karyawan mutasi bisa mempergunakan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Purnama Br Manik tetap pada keterangannya;

8. Saksi Imelda Naibaho, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada Kopdit CU. Seia Sekata adalah sebagai kasir pada koperasi CU. Seia Sekata sejak Tahun 2013 lalu pada bulan Maret 2016 dipindah tugaskan membidangi bagian Pembukuan selanjutnya pada bulan Juni 2016 dikembalikan lagi menjadi kasir;
- Bahwa Tugas Saksi selaku kasir adalah melakukan transaksi uang masuk dan keluar pada Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Mekanisme Pencairan Uang adalah menggunakan sistem Aplikasi komputerisasi yaitu:
 - bagian Kredit mengirimkan data (entry data) melalui komputer yang ada di bagian Kredit ke kasir, dimana untuk data pinjaman / Kredit memakai sandi 150 (Pinjaman anggota);

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah data dikirim selanjutnya bagian Kredit menjumpai kasir dengan membawa Buku anggota (si pemohon pinjaman) sekali gus dengan permohonan pinjaman dengan mengatakan kepada kasir "Lihat Kode 150 (pinjaman anggota) ...Ini Buku Tabungan dan ini anggota yang meminjam uang";
- Selanjutnya kasir memproses pinjaman dengan cara mengetik Nomor Buku (NBA) yang diberikan oleh bagian Kredit lalu masuk ke dalam Kode 150 (Pinjaman Anggota) dan saat itu akan terlihat Permohonan Pinjaman ada atau tidak, jika sudah ada selanjutnya saksi save maka Permohonan Pinjaman anggota dinyatakan telah berhasil, selanjutnya saksi mengeluarkan Slip uang keluar dan ditanda tangani oleh Pemohon pinjaman (sebelum menyerahkan uang) setelah uang diserahkan dan anggota menanda tangani Slip uang keluar maka pinjaman dinyatakan berhasil/sukses;
- Bahwa Setiap transaksi pinjaman uang / kredit memakai sistem aplikasi komputer, tidak dapat dilakukan secara manual;
- Bahwa Untuk pengecekan dokumen seluruhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab bagian kredit dan Saksi pada bagian kasir tidak diperlihatkan dokumen (hanya diberikan buku anggota (pemohon pinjaman) dimana setelah uang Saksi serahkan pada buku anggota yang dibawa Saksi cantumkan transaksi pinjaman yang telah dilakukan dan untuk bukti bahwa uang tersebut telah dicairkan terdapat pada tanda tangan pemohon pinjaman pada slip uang keluar;
- Bahwa Pada saat Saksi menjabat sebagai kasir Saksi ada melakukan pembayaran permohonan pinjaman/kredit terhadap 16 (enam belas) anggota;
- Bahwa yang memasukan data pinjaman / Kredit ke 16 (enam belas) orang anggota, awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah ke 16 (enam belas) Kredit atau Pinjaman uang tersebut bermasalah selanjutnya Saksi mengetahui yang memasukan data permohonan pinjaman adalah aplikasi yang menggunakan username icha;
- Bahwa Karyawan bagian kredit yang memakai / mempergunakan username icha untuk setiap transaksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Aplikasi username icha tidak dapat dipakai atau dipergunakan oleh setiap karyawan dimana setiap username yang dipakai memerlukan password (kata sandi/kata rahasia) yang hanya diketahui oleh pemilik aplikasi tersebut;

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini tidak lagi menjabat sebagai karyawan koperasi Kredit CU. Seia Sekata dimana Terdakwa diberhentikan pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Karyawan koperasi Kredit CU. Seia Sekata username icha tidak pernah lagi masuk ke aplikasi komputer Saksi;
- Bahwa Seluruh transaksi pinjaman yang masuk (dientry datanya) oleh bagian Kredit harus dikabulkan / dicairkan kecuali ada perintah dari Pengurus, Manager maupun bagian kredit yang mengajukan karena apabila data yang dikirimkan telah Saksi Save maka untuk penghapusan data harus melalui server (pusat data) dan dibuatkan Berita Acara Penghapusan Transaksi;
- Bahwa Yang berhak mengajukan permohonan pinjaman uang / Kredit kepada koperasi Kredit CU. Seia Sekata adalah seluruh anggota yang telah tercatat dan memiliki Nomor Buku Anggota (NBA);
- Bahwa Yang mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran jumlah nominal uang pinjaman yang diajukan oleh pemohon pinjaman adalah bagian Kredit;
- Bahwa Setiap anggota peminjam akan melakukan pencairan, Terdakwa selalu mendampingi, dengan membawa catatan memo yang berisikan tentang jumlah yang akan dicairkan oleh kasir untuk diberikan kepada anggota peminjam, yang memo tersebut diberikan kepada kasir, sekaligus Terdakwa menunjukkan keberadaan anggota yang sudah menunggu di depan meja;
- Bahwa Setelah uang pinjaman diserahkan kepada pemohon pinjaman Saksi tidak ada membuat laporan hanya saja slip uang keluar (yang Saksi buat saat penyerahan uang kepada Anggota peminjam) dan telah ditanda-tangani oleh Anggota, Saksi serahkan kepada bagian pembukuan;
- Bahwa Berdasarkan data yang ada pada bagian Kasir 16 (enam belas) pinjaman / Kredit bermasalah (macet) terhitung sejak bulan Maret 2016, setelah Terdakwa diberhentikan baru cicilan macet;
- Bahwa Kasir pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Oktavia Simanjuntak, A.Md., Dina Pasaribu, A.Md., Riris Sondang Sihalohe, A.Md dan masing-masing Kasir dalam bekerja menggunakan masing-masing komputer sebagai sarana untuk transaksi uang masuk, uang keluar dan semua komputer Kasir terkoneksi ke komputer Bagian Kredit;
- Bahwa Terdakwa ada membayar cicilan pinjaman ke 25 (dua puluh lima) orang peminjam yang fiktif kepada Saksi;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan, karena ramai anggota yang ke kasir, sehingga Terdakwa terkadang yang menerima penyetoran untuk pembayaran cicilan;
- Bahwa pada buku tabungan / anggota maupun di system komputer tidak terdapat foto, sehingga pada saat dikasir, Saksi tidak dapat melakukan crosscheck apakah yang datang adalah pemilik yang benar dari buku anggota;
- Bahwa Saksi hanya menerima buku tabungan anggota dan memo, tanpa dokumen pelengkap seperti ktp ataupun kk, sehingga tidak dapat memeriksa foto dari anggota yang meminjam untuk dicairkan;
- Bahwa dalam peminjaman anggota, pada tahun 2013-2016 di memo terdapat tanda tangan dari Kabag Perkreditan;
- Bahwa pada saat anggota akan keluar sebagai anggota, maka jika memiliki tanggungan / pinjaman akan diarahkan ke bagian perkreditan untuk menyelesaikan tanggungan, nantinya setelah dihitung oleh bagian kredit yaitu Terdakwa, anggota yang akan keluar akan di arahkan ke kasir untuk melakukan pelunasan kemudian akan diberikan slip bayar tunggakan, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan oleh kasir, kemudian oleh bagian pembukuan akan dicoret dari system anggota yang keluar. Sedangkan dalam hal anggota yang akan keluar tidak memiliki tanggungan / pinjaman, maka akan diarahkan langsung ke kasir untuk mengambil sisa tabungan jika ada, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicoret dari system;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang menerima uang pelunasan pinjaman pada saat anggota akan keluar;
- Bahwa Kasir tidak dapat menolak permohonan pencairan pinjaman jika telah diberi memo dari bagian perkreditan;
- Bahwa dalam pencairan harus anggota langsung yang menerima uang tidak boleh orang lain;
- Bahwa 16 (enam belas) orang yang Saksi proses menurut system adalah anggota aktif karena belum dicoret oleh bagian pembukuan, yang mana dalam pencairan pinjaman orang yang ditunjukkan oleh Terdakwa, begitu juga terhadap pembayaran cicilan terhadap 16 (enam belas) orang tersebut dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa setiap anggota yang melakukan pembayaran / pencicilan tidak datang langsung ke Kasir, maka Saksi / bagian kasir lainnya akan memberikan tanda pada slip yang keluar dengan nama yang membawa uang tersebut, seperti Terdakwa, Dina, Epi;

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan darimana uang pembayaran tersebut bisa dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Oktavia jika Terdakwa yang membayar lunas tentang pinjaman Misan;
- Bahwa seharusnya jika Anggota tidak dapat datang ke kantor dan ke kasir, maka seharusnya anggota dapat menitipkan melalui collector masing-masing wilayah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang pencairan pinjaman kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah menunjukkan orang yang akan menerima pencairan pinjaman;
- Bahwa setiap hari selesai bekerja, Saksi melakukan penghitungan uang masuk dan keluar kemudian dilaporkan;
- Bahwa setahu Saksi, pinjaman atas nama Misnan yang mencairkan adalah Kasir Oktavia Simanjuntak;
- Bahwa Berkas keseluruhan tidak ada yang dibawa ke kasir oleh Terdakwa, hanya buku anggota dan memo;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menerima atau mengambil uang milik Anggota, penerimaan uang dan penyerahan uang semua dari Kasir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Semua pinjaman, bukan hanya Terdakwa saja yang memasukkan datanya, semua bagian Kredit juga bisa;
- Memo tidak ada, hanya tulisan Terdakwa kecil;
- Bahwa akun login Terdakwa juga di buka untuk karyawan baru untuk belajar dan dibuka karyawan mutasi bisa mempergunakan;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Imelda Naibaho, S.Pd. tetap pada keterangannya;

9. Saksi Nurmayan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Buku Induk Anggota, Saksi masuk menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata pada tanggal 16 Januari 2013, NBA : 8692 atas nama Nurmayan;
- Bahwa Proses saat Saksi masuk menjadi anggota adalah melalui kolektor bernama Lamhot Silitonga yang saat itu memberikan Formulir, lalu Saksi isi dengan identitas Saksi, selanjutnya Saksi memberikan uang pangkal dan simpanan yang besarnya Saksi tidak ingat, melalui Lamhot Silitonga, sejak

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi diterima menjadi anggota tidak pernah memegang Buku Anggota dan orang yang memegangnya adalah Lamhot Silitonga;

- Bahwa Setelah diterima menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata, seingat Saksi ada 3 (tiga) kali melakukan pinjaman pertama sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2011, kedua sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 23 Mei 2013 dan ketiga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 13 Juni 2013;

- Bahwa Berdasarkan data dokumen berupa Kartu Simpan Pinjam Anggota (KSPA) bahwa saksi keluar dari keanggotaan Kopdit CU. Seia Sekata terhitung mulai tanggal 24 April 2015;

- Bahwa Proses saat Saksi keluar dari keanggotaan Kopdit CU. Seia Sekata menjumpai Lamhot Silitonga (Kolektor Wilayah Bedagai) dirumahnya di Bedagai lalu Saksi katakan "Saksi mau berhenti dari anggota CU", dimana hutang Saksi pada saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi lunaskan dengan dipotong dari simpanan Saksi, dimana simpanan Saksi saat itu sebesar Rp4.289.075,00 (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh lima rupiah) maka sejak saat itu Saksi tidak ada hubungan lagi dengan Kopdit CU. Seia Sekata;

- Bahwa Setelah Saksi keluar dari keanggotaan Kopdit CU. Seia Sekata, Saksi tidak ada melakukan pinjaman baru sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi juga tidak ada melakukan pelunasan hutang Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan juga tidak ada melakukan pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pinjaman baru sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pelunasan utang Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pinjaman sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) hal ini Saksi ketahui pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu setelah Petugas dari CU. Seia Sekata datang kerumah Saksi;

- Bahwa Tindakan yang Saksi lakukan selanjutnya adalah menanyakan kepada kolektor Lamhot Silitonga untuk menelusurinya;

- Bahwa 1 (satu) lembar Slip uang Keluar CU. Seia Sekata No. Bukti Subs-01-290515-0042, No.; Ref : 01-3108692 tanggal 29 Mei 2015 yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Saksi bahwa tanda tangan di atas nama Saksi bukan tanda tangan Saksi;



- Bahwa seluruh pinjaman Saksi sudah lunas sehingga Saksi dapat keluar dari keanggotaan CU. Seia Sekata;
- Bahwa seingat Saksi pada saat peminjaman tidak ada tanda tangan surat perjanjian;
- Bahwa Saksi hanya 1x ke kantor CU. Seia Sekata, sedangkan keseluruhan kegiatan menabung, meminjam, dan mengangsur cicilan, Saksi lakukan melalui collector;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

10. Saksi Ermil Yesti Simatupang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada Kopdit CU. Seia Sekata adalah Kepala Bagian Pembukuan;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Kepala Bagian Pembukuan adalah menerbitkan laporan bulanan, memeriksa brankas, memeriksa kegiatan kasir setiap harinya dan menerima laporan bulanan dari cabang;
- Bahwa Syarat-syarat menjadi Anggota Kopdit CU. Seia Sekata adalah:
 - Menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - Mengisi dan menandatangani Permohonan Anggota;
 - Menyiapkan Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Melunasi Pendaftaran Anggota baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - A. Simpanan Pokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - B. Simpanan wajib sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - C. Uang pangkal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - D. Uang Pendidikan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - E. Uang Buku sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - F. Iuran Dakesma sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - G. Simpanan Sukarela sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Untuk meneliti kelengkapan persyaratan menjadi Anggota Kopdit CU. Seia Sekata adalah tugas Bagian Pembukuan untuk pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-harinya tugas tersebut diserahkan kepada Oktavia Simanjuntak, Amd namun bila ianya berhalangan maka Saksi dan Staf Bagian Pembukuan bisa melaksanakan tugas tersebut;

- Bahwa Data Anggota baru masuk tersebut di Arsifkan oleh Bagian Pembukuan, selanjutnya data Anggota baru masuk tersebut di Entri ke Program Komputer, Tugas tersebut adalah tugas Oktavia Simanjuntak, S.Pd setelah itu anggota baru masuk tersebut di arahkan oleh Oktavia Simanjuntak, S.Pd ke kasir dengan tujuan untuk mencetak buku anggota dan sekaligus menyetorkan uang menjadi anggota baru sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada kasir, setelah buku anggota selesai di cetak, selanjutnya kasir menyerahkan buku anggota tersebut diserahkan kepada anggota, pada tahap ini maka anggota baru masuk tersebut syah menjadi anggota CU. Seia Sekata;

- Bahwa Oktavia Simanjuntak, S.Pd ditugasan untuk memasukkan data anggota baru masuk tersebut ke program adalah bulan juni 2016, sedangkan sebelumnya Saksi tidak tahu karena kepala bagian pembukuan saat itu adalah Fransiskus Andre Sitorus, SP, menggunakan komputer yang ada diruang pembukuan;

- Bahwa Untuk masuk menjadi anggota CU. Seia Sekata ada 2 (dua) opsi:

1. Pertama, Calon Anggota datang langsung kekantor;
2. Kedua melalui kolektor wilayah, prosesnya: kolektor mengambil formulir anggota baru dari kantor, selanjutnya kolektor menyerahkan formulir tersebut kepada calon anggota yang ada di wilayahnya, lalu calon anggota mengisi data dirinya, lalu menanda tangani formulir anggota baru, lalu menyerahkan persyaratan, lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada kolektor, selanjutnya kolektor membawanya kekantor menemui bagian pembukuan untuk di catat ke buku induk, prosesnya sama dengan anggota baru yang datang langsung ke kantor, lalu kolektor menyerahkan buku anggota tersebut kepada anggota baru;

- Bahwa Proses Anggota keluar dari ke Anggota CU adalah sebagai Berikut: Anggota yang mau keluar datang kekantor membawa buku anggota dan identitas diri seperti KTP dan KK, selanjutnya menemui petugas bagian pembukuan yaitu Oktavia Simanjuntak, S.Pd, selanjutnya anggota yang mau keluar disuruh mengisi formulir anggota keluar, setelah diisi dan ditanda tangani oleh anggota yang mau keluar dan kolektor, kemudian Oktavia

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak, S.Pd, mengecek apakah anggota masih memiliki kewajiban yang harus dibayar, seperti piutang dan bunga pinjaman, bila anggota mempunyai piutang diarahkan oleh Oktavia Simanjuntak, S.Pd, ke bagian kredit untuk menyelesaikan pinjamannya, setelah bagian kredit melakukan pengecekan dan perhitungan dan misalnya anggota tersebut mempunyai piutang, maka bagian kredit mengarahkan anggota untuk membayar piutang beserta bunga ke kasir, setelah selesai pembayaran anggota memberitahukan ke bagian kredit bahwa pinjamannya telah dibayar kemudian bagian kredit memberitahukan kepada bagian pembukuan bahwa pinjaman anggota sudah dibayar ke kasir, kemudian bagian pembukuan yaitu Oktavia Simanjuntak, S.Pd, membawa formulir ke manager dengan tujuan agar manager mengetahui anggota keluar tersebut, setelah ada acc dari manager, selanjutnya Oktavia Simanjuntak, S.Pd, membawa formulir anggota keluar ke kasir memberitahukan ada anggota keluar dan ingin menarik simpanannya, setelah itu kasir memprosesnya dan mengeluarkan uang dan kemudian kasir memberikan slip uang keluar untuk ditanda tangani oleh anggota keluar, setelah itu kasir memberikan simpanannya, setelah itu kasir mengembalikan formulir anggota keluar beserta buku anggota ke bagian pembukuan Oktavia Simanjuntak, S.Pd, kemudian Oktavia Simanjuntak, S.Pd, mengarsifkannya, bila misalnya anggota keluar tersebut memiliki agunan maka bagian kredit mengeluarkan agunan dan memberikannya kepada anggota keluar;

- Bahwa Setelah Anggota keluar maka selanjutnya data anggota keluar tersebut dihapus dari program komputer, dan petugas yang ditugaskan untuk menghapusnya dari program komputer adalah Oktavia Simanjuntak, S.Pd;
- Bahwa seharusnya Anggota yang sudah keluar tidak dapat melakukan pinjaman ke Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Sejak Saksi menjabat Staf Bagian Kredit tidak pernah memproses pinjaman anggota, yang Saksi kerjakan sewaktu Saksi menjabat sebagai Staf Bagian Kredit adalah mengisi Kartu Simpanan Pinjaman Anggota atau KSPA;
- Bahwa Yang paling banyak memproses pinjaman anggota adalah Terdakwa;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) orang peminjam masih terdaftar menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait pinjaman Misnan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap pencairan harus ada memo;
- Bahwa Kasir tidak mengecek kembali kelengkapan pinjaman;
- Bahwa Memo baru ada pada tahun 2014-2015 yang isinya hanya secarik kertas yang berisikan acc peminjam;
- Bahwa Setiap anggota yang meminjam selalu didampingi Terdakwa untuk pencairan pinjaman;
- Bahwa Saat ini terhadap 25 (dua puluh lima) orang peminjam tidak dikutip lagi cicilan karena bukan mereka yang pinjam;
- Bahwa Buku anggota ada menggunakan foto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa buku anggota tidak ada yang memiliki foto;
- Bahwa Untuk pinjaman, setiap staf kredit bisa;
- Bahwa SOP di CU Seia Sekata tidak ada;
- Bahwa memo tidak ada, hanya ada catatan kecil yang ditulis oleh Terdakwa;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Ermil Yesti Simatupang tetap pada keterangannya;

11. Saksi Albiner Manik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi selaku pengawas, berdasarkan surat Keputusan pimpinan koperasi Kredit CU. Seia Sekata No. 12/KEP/CU.SS-P1/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Susunan Pengurus Kopdit CU Seia Sekata Periode 2015 – 2020;
- Bahwa Tugas Saksi selaku pengawas adalah melakukan pemeriksaan kas, melakukan pemeriksaan pinjaman anggota, melakukan pemeriksaan slip uang masuk dan uang keluar dan melakukan pemeriksaan agunan;
- Bahwa Pemeriksaan kas, pemeriksaan pinjaman anggota, pemeriksaan slip uang masuk dan uang keluar, pemeriksaan agunan tidak rutin dilakukan setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Masa jabatan Saksi selaku pengawas selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pengawas masa jabatan 2010 – 2014 adalah Pontas Nainggolan;
- Bahwa Pada bulan Mei 2016, ada temuan Saksi kredit macet pinjaman anggota atas nama Misnan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk mengetahui apa penyebabnya, lalu Saksi menugaskan tim penanggulangan kredit macet (TPKM) yaitu Purnama Br Manik, selanjutnya Purnama Br Manik menjumpai anggota atas nama Misnan dan

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan "Kenapa pinjamannya macet," jawab Misnan saat itu bukan dia yang meminjam, laporan tersebut disampaikan Purnama Br Manik kepada Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pengurus Kopdit CU Seia Sekata Japedan Munthe, S.Pd. selanjutnya pengurus memanggil Terdakwa selaku staf bagian perkreditan mempertanyakan pinjaman atas nama Misnan, waktu itu Terdakwa mengakui bahwa pinjaman atas nama Misnan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa sendiri tertanggal 19 Januari 2015 dan pinjaman tersebut dipakai oleh Terdakwa dan dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Pada tanggal 1 Maret 2016, pengurus mengeluarkan surat pemecatan secara tidak terhormat kepada Terdakwa sebagai karyawan atas tindakan yang dilakukannya, dasar pemecatan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak jujur dalam melakukan tugasnya sehingga pengurus takut jika terus dipertahankan sebagai karyawan maka timbul Kembali permasalahan yang sama sehingga dilakukan pemecatan;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, secara lisan Saksi menugaskan Despon Ganda Tua Simarmata, S.E, beserta staf kreditnya untuk mengumpulkan data dan berkas permohonan dan perjanjian lengkap agar dapat diketahui kebenaran pemberian pinjaman;

- Bahwa Selanjutnya Despon Ganda Tua Simarmata, SE melakukan pendataan kredit macet kelapangan dan menemukan informasi tentang penyimpangan pemberian pinjaman atas sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan jumlah pinjamannya keseluruhan atas penyimpangan tersebut sebesar Rp781.200.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) mulai tanggal 31 Agustus 2014 s/d 29 Januari 2016 sehingga setelah temuan ini dikumpulkan dan data-data dari anggota peminjam tidak mengakui bahwa mereka yang meminjam dan bahkan mereka mengaku tidak anggota lagi di Kopdit CU Seia Sekata, dari temuan penyimpangan tersebut dapat disimpulkan anggota-anggota peminjam yang fiktif dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai staf perkreditan;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut Terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat, lalu dilakukan pemeriksaan berkas permohonan pinjaman dan persyaratan yang lain ternyata berkas permohonan pinjaman beserta agunan tidak ditemukan, maka pengurus, pengawas berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambilnya dari kantor, hal ini dilakukan Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas saat itu sebagai staf perkreditan dan Terdakwa yang bertugas mengumpulkan dokumen berkas permohonan pinjaman dan agunan;

- Bahwa Saksi ada membuat laporan Audit Koperasi Kredit CU. Seia Sekata Kantor Pusan tentang penyimpangan pelayanan pencairan pinjaman;
- Bahwa Umumnya mendaftar menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata dapat melalui kolrktor dan saat mendaftar anggota perlu datang ke kantor Kopdit CU. Seia Sekata dengan mengisi formulir pendaftaran, melengkapi berkas, lalu dibawa ke bagian kredit kemudian data diinput kedalam program XCO;
- Bahwa Uang pendaftaran diberikan ke kasir dengan lampiran memo yang berisikan biaya-biaya masuk;
- Bahwa Seharusnya buku anggota menggunakan foto anggota namun pelaksanaannya tidak pernah ada foto dan juga program belum ada penggunaan foto;
- Bahwa Bagian pembukuan yang simpan buku besar berisi tentang data anggota;
- Bahwa Anggota yang keluar harus mengisi surat permohonan keluar dari bagian kredit, lalu dicheck piutang anggota setelah dilunaskan semua hanya diserahkan bukti slip pembayaran;
- Bahwa Anggota yang melakukan pinjaman lapor ke bagian kolektor wilayah, lalu kolektor menemui bagian kredit dengan membawa anggota peminjam, kemudian mengisi formulir pinjaman dengan melampirkan KK dan KTP, kemudian berkas tersebut diproses staf kredit dan diteruskan ke Kepala Bagian Kredit;
- Bahwa Yang mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pinjaman / kredit dari anggota koperasi CU. seia sekata adalah untuk pinjaman sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat dilayani setiap hari kerja dan dapat disetujui hanya melalui persetujuan Manager dan untuk pinjaman diatas sebesar Rp 30.000.000,- dapat dilakukan setiap hari Kerja di Proses setiap hari Kamis mulai jam 14.00 wib atas persetujuan Pengurus;
- Bahwa Surat permohonan pinjaman tertera dan tercantum tanda tangan anggota peminjam, kolektor, staf kredit dan kepala bagian yang mengabulkan pinjaman;
- Bahwa Total keseluruhan uang yang dikeluarkan/dicairkan oleh kasir atas entri data Peminjam anggota yang dilakukan oleh Terdakwa adalah

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



sebesar Rp750.800.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kelangsungan Kopdit CU. Seia Sekata sehingga Pengurus melakukan Rapat dan disepakati Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat terhitung mulai bulan Maret 2016;
- Bahwa Beberapa bulan setelah Terdakwa diberhentikan, kemudian bagian kredit melakukan Pemeriksaan atas dokumen dokumen kredit yang menunggak lainnya, kemudian bagian kredit menemukan adanya modus yang sama dengan pinjaman Misnan atas nama beberapa anggota yang total kerugiannya sebesar Rp750.800.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada pertemuan dengan Terdakwa terkait 25 (dua puluh lima) orang peminjam;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) peminjam tersebut bukan debitur dan tidak ditagih lagi pinjamannya;
- Bahwa Arsip kredit simpanan disimpan pada bagian kredit oleh Desfon Simarmata, S.E.;
- Bahwa Berdasarkan Buku RAT Tahun 2014 yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan Agunan dan berkas pinjaman dan persyaratan administrasi dari ke 25 (dua puluh lima) pinjaman / kredit yang bermasalah tersebut adalah Terdakwa dan setelah Terdakwa diberhentikan pada tanggal 1 Maret 2016, yang menyimpan Agunan dan persyaratan Administrasi adalah Pranoto, SH.;
- Bahwa Untuk permohonan pinjaman / kredit dibawah tahun 2015 mengacu kepada Buku Rapat Anggota tahunan sesuai dengan tahun permohonan pinjaman / kredit;
- Bahwa Dari ke 25 (dua puluh lima) pinjaman tersebut proses pengentrian (memasukkan data pemohon pinjaman) dilakukan oleh bagian kredit dengan username icha yang berdasarkan Informasi dari bagian kredit dan Staff IT karyawan yang menggunakan username icha adalah Terdakwa;
- Bahwa Untuk username icha tidak dapat mengentry data oleh orang lain selain Terdakwa karena User name icha dilindungi oleh password (kata kunci) yang hanya diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Pencairan dana yang telah dilakukan bagian Kredit akan membuat laporan harian;



- Bahwa Terdakwa membuat pinjaman fiktif menatasnamakan anggota yang sudah keluar dan anggota fiktif sebanyak 25 (dua puluh lima) orang anggota;
- bahwa Yang Saksi ketahui 25 (dua puluh lima) orang peminjam sudah keluar dari anggota Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Yang mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran jumlah nominal uang pinjaman yang diajukan oleh pemohon pinjaman adalah bagian Kredit;
- Bahwa anggota yang mau meminjam juga dapat lapor ke bagian collector wilayah, lau collector menemui bagian kredit dengan membawa orang yang meminjam kemudian mengisi formulir pinjaman;
- Bahwa pada saat pencairan pinjaman dari kasir, maka collector harus mendampingi peminjam;
- Bahwa kasir tidak ada kewajiban untuk cek peminjam, karena semua yang sudah di proses oleh bagian perkreditan dianggap benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa Penerima anggota baru bukan jobdesk Terdakwa;
- Bahwa Memo belum ada dimasa Terdakwa;
- Bahwa Tidak hanya Terdakwa yang bisa mendampingi anggota peminjam;
- Bahwa Tugas Terdakwa: menginput data pinjaman dan menginput data pinjaman;
- Bahwa Foto di buku anggota tidak ada;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Albiner Manik tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Septony B. Siahaan, S.E., M.Si., AK., CA., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan perkara tindak Pidana Penggelapan barang berupa uang yang terjadi pada Kopdit CU. Seia Sekata Pusat Dolok Masihul. terletak di Jalan Besar Batu 13, Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai mulai periode tahun 2014-2016;
- Bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara dugaan tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu berhubungan dengan Pekerjaannya atau Jabatan periode tahun buku 2014-2016 adalah:

- Surat Kapolres Serdang Bedagai Nomor: B/201/1/2017/Reskrim tanggal 25 Januari 2017 perihal permintaan Audit yang ditujukan kepada Kantor Akuntan Publik Drs. B. SITEPU;
- Surat Tugas Kantor Akuntan Drs. B. SITEPU, Nomor: 10/KAP-BS/III/2017 tanggal 17 Maret 2017;
- Surat Kapolres Serdang Bedagai Nomor: B/1540/VII/2017/Reskrim tanggal 01 Agustus 2017 perihal bantuan menghadirkan Saksi/Ahli;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Ika Andal Febriyanti Siringo Ringo, S.Pd;
- Bahwa Hubungan pekerjaan Ahli dengan perkara tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya adalah sebagai Team Audit dari Kantor Akuntan Publik Drs. B. Sitepu yang telah melakukan Audit terhadap Koperasi Kredit CU. Seia Sekara Pusat Dolok masihul atas perkara tersebut;
- Bahwa Riwayat singkat Kpdit CU Seia Sekata didirikan pada tanggal 17 September 1995 yang beralamat di Jln. Besar Dolok Masihul Kab Serdang Bedagai, Akte Pendirian Koperasi Kredit" CU. SEIA SEKATA" dengan Badan Hukum No. 518.503/03/BH/11/PAD/KUK/2008 tertanggal 14 April 2008;
- Bahwa Pada akhir bulan Desember 2015, Koperasi Kredit CU. Seia Sekata beroperasi dan mempunyai 16 (enam belas) Wilayah operasional;
- Bahwa Jenis Audit yang Ahli lakukan terhadap Kpdit CU. Seia Sekata adalah Audit Investigasi yaitu suatu bentuk Audit atau Pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur dan teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu Penyelidikan atau Penyidikan terhadap suatu Kejahatan dan hal ini sesuai dengan Surat Permintaan dari Kepolisian Resort Serdang Bedagai;
- Bahwa Metode Audit dilakukan adalah:
 - Observasi dan Analisis data/dokumen;
 - Melakukan wawancara kepada Badan Pengurus, Staf/Pegawal Melakukan Konfirmasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek audit;
 - Pengumpulan data, dokumen dan informasi terkait audit yang dilakukan Menyusun dan menyelesaikan draft audit dan mendiskusikan dengan Badan Pengurus, Staff/pegawai;

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun Laporan Audit Final dan menyerahkan laporan kepada Badan Pengurus
- Bahwa Data/Dokumen yang kami dapatkan adalah: Laporan keuangan, Buku Bank, Buku Besar Piutang, Kartu Simpanan Pinjaman Anggota, Daftar Pinjaman tahun 2014 s/d 2016, Surat Pengajuan Pinjaman dan Formulir Persetujuan Pencairan Pinjaman serta Data terkait f dengan Keuangan seperti Voucher-voucher Kopdit CU. Seia Sekata Dolok Masihul tahun Buku 2014 s/d 2016, Surat Susuann Staf Perkreditan dan Uraian Tugas tanggal 12/11/2015, Surat Keputusan Pengurus Nomor: 057/KEP/CUSS-P1/03/2016 tanggal 01 Maret 2016, tentang Pemberhentian dengan tidak hormat, dan Intruksi pencairan dari Bagian Kredit ke Kasir;
- Bahwa Selain data/dokumen, tindakan yang kami lakukan lainnya untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan yang terjadi pada Kopdit CU. Sela Sekata Pusat Dolok Masihul Tahun Buku 2014 s/d 2016 adalah Meminta penjelasan atas Prosedur Pengajuan sampai dengan Pencairan pinjaman dan siapa- siapa saja yang berhubungan langsung untuk Bagian pinjaman dan atas Penjelasan dari Manager dan beberapa Staf bagian Akuntansi dan keuangan didapat penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa Berdasarkan prosedur pinjaman yang berlaku di Kopdit CU. Seia Sekata, Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman;
 - Anggota menyampaikan Formulir pengajuan Pinjaman ke Bagian Kredit untuk diperiksa dan dianalisa kelayakan pinjaman tersebut, Bagian Kredit menganalisa kemampuan anggota untuk membayar dan kelayakan Agunan / Jaminan yang diberikan oleh Anggota tersebut;
 - Bahwa Bagian Kredit juga melihat Saldo Simpanan Anggota Peminjam tersebut dan juga Anggota yang meminjam tidak mempunyai hutang yang tertunggak, jika masih terdapat sisa pinjaman, Anggota tersebut harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman itu baru boleh mengusulkan Pinjaman baru;
 - Bahwa Jika Permohonan disetujui oleh Bagian Kredit kemudian diusulkan ke Manager dan Badan Pengurus untuk mendapatkan Otorisasi pencairan pinjaman, Tanda tangan Persetujuan / Otorisasi dari Badan Pengurus jika Nilai pinjaman yang diusulkan besar;
 - Bahwa Bagian Kredit memintakan ke Kasir untuk mencairkan pinjaman tersebut;

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasir mencairkan pinjaman dengan mencatat pada Slip uang keluar dan Membuatkan Tanda terima Uang untuk ditanda Tangan oleh Anggota peminjam;
- Bahwa Seluruh dokumen / berkas pinjaman diarsip dan disimpan oleh Bagian Kredit, dan Agunan / Jaminan disimpan di Brankas Manager atau Badan Pengurus;

Berdasarkan uraian diatas, huruf a 1 s/d g, pihak yang berhubungan langsung dengan Pencarian Pinjaman adalah: Bagian kredit, Kasir, Manager dan badan Pengurus

- Kecurangan atau Kejahatan yang Ahli maksudkan telah terjadi pada Kopdit CU. Seia Sekata kantor Pusat Dolok Masihul adalah periode tahun buku 2014 s/d 2016 adalah Penggelapan Uang Milik Kopdit CU. Seia Sekata kantor Pusat Dolok Masihul; dan peristiwa ini dapat terjadi disebabkan:

1. Terdapat beberapa transaksi mulai dari pengajuan sampai dengan pencairan hanya diselesaikan pada Bagian Kredit, artinya, Pengajuan pinjaman seharusnya mendapat Otorisasi / Persetujuan dari Manager atau Badan Pengurus, setelah itu pinjaman dapat dicairkan, tetapi kenyataannya, pinjaman dapat dicairkan walaupun meskipun tanpa persetujuan Manager atau Badan Pengurus;
2. Bahwa Tanpa menunjukan Dokumen persetujuan Pencairan pinjaman dari Manager atau Badan Pengurus, Bagian Kredit menginformasikan dan meminta kepada Kasir untuk mencairkan pinjaman tersebut, yaitu Bagian Kredit menginformasikan melalui Aplikasi/Program di Bagian Kredit yang terkoneksi ke Komputer Kasir;
3. Bahwa Informasi dari Bagian Kredit tersebut dapat dilihat Kasir melalui program / aplikasi yang digunakan (Kasir melihat di Monitor Komputernya, (pada Monitor Komputer, Kasir melihat bahwa pinjaman anggota tersebut sudah disetujui / di approved;
4. Bahwa Kasir mengeluarkan uang sebesar pinjaman yang disetujui Bagian Kredit, tetapi yang menerima dana tersebut bukan anggota yang meminjam melainkan Bagian Kredit (seharusnya tanda terima uang ditanda tangani oleh anggota yang meminjam didepan Kasir), praktik tersebut dilakukan pada beberapa Transaksi pinjaman anggota;
5. Bahwa Kasir tidak melakukan Pengecekan/ verifikasi atas kelengkapan dokumen sebelum pencairan pinjaman dilakukan dan bila perlu Kasir harus mengkonfirmasi pinjaman tersebut kepada Manager atau Badan Pengurus;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kami tidak mendapatkan Dokumen Jaminan / Agunan atas beberapa pinjaman dan ternyata pinjaman tersebut fiktif;

7. Bahwa Pengambilan uang dari Kasir yang dilakukan oleh Bagian Kredit, kenyataannya Bahwa anggota yang meminjam tersebut tidak ada orangnya atau dengan kata lain pinjaman fiktif;

8. Bahwa Kami tidak dapat melakukan Konfirmasi kepada Manager dan Bagian Kredit yang bertugas pada periode pemeriksaan kami, karena mereka telah keluar / resign dari Kopdit CU. Seia Sekata;

- Bahwa Selain mengajukan pinjaman fiktif, Terdakwa juga ada mengajukan pinjaman menggunakan nama anggota yang sudah keluar;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Penggelapan Uang Milik Kopdit CU. Seia Sekata kantor Pusat Dolok Masihul tahun Buku 2014 s/d 2016 ada 2 (dua) cara yaitu:

1. Pertama, Terdakwa mengajukan Pinjaman fiktif (alamat dipalsukan) dan dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

- Kami telah mendapatkan beberapa surat Keterangan dari beberapa Kepala Desa dan pihak-pihak tertentu, dimana surat tersebut menerangkan bahwa nama Anggota yang dikonfirmasi tidak benar tinggal di daerah atau bukan penduduk dari Kepala Desa tersebut;
- Berdasarkan surat keterangan tersebut, telah dimasukan nama anggota yang alamatnya fiktif / dipalsukan, Nama-nama tersebut ada yang sudah terdaftar menjadi Anggota Kopdit CU. Seia Sekata tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015, kebanyakan dari mereka masuk pada tahun 2015;
- Berdasarkan catatan pada Kartu Simpanan Pinjaman Anggota (KSPA), semua Anggota fiktif tersebut sejak terdaftar menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata, telah melakukan beberap kali pinjaman, dalam hal ini kami beranggapan bahwa praktek melakukan pinjaman fiktif telah berlangsung sejak tahun 2011;
- Hal ini tidak terdeteksi karena pembayaran simpanan dan angsuran pinjaman tetap dijaga / dilakukan, Kami juga menduga bahwa pinjaman pertama sampai pinjaman ke-3 telah diatur dimana besaran pinjaman adalah antara 1 juta s/d 5 juta, dengan pinjaman yang tidak begitu besar mungkin proses pinjaman cukup diselesaikan oleh Bagian Kredit dan Pembayaran angsuran juga tidak begitu berat;
- Pinjaman fiktif tersebut terdeteksi kebanyakan pinjaman pada tahun 2015 dan nilainya cukup besar, seharusnya Proses pinjaman ini, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Manager dan Badan Pengurus, tetapi mekanismenya tidak dilakukan;

2. Kedua, Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan nama anggota yang telah keluar dan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Kami telah melakukan cross-cek tanggal keluar dengan tanggal pemberian pinjaman, terdapat tanggal pemberian pinjaman terjadi setelah tanggal keluar anggota yang bersangkutan, Dalam hal ini berarti meskipun anggota tersebut telah keluar, tetapi namanya tidak dihapus dari daftar keanggotaan di Kopdit CU. Seia Sekata, Dengan masih munculnya nama anggota yang keluar tersebut dari Data Base, menurut kami merupakan kesalahan yang disengaja dan terencana;
- Kami menelusuri dan menganalisis daftar catatan pada Kartu Simpanan Pinjaman Anggota (KSPA), dimana sejak pinjaman dicairkan penyetoran simpanan dan angsuran tetap dilakukan sampai batas waktu tertentu, Saldo Simpanan terus bertambah karena tetap dilakukan Penyetoran simpanan, Kami menilai bahwa Setoran itu dilakukan untuk menutupi kecurigaan adanya Penggunaan nama anggota yang telah keluar;

- Bahwa Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang orang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif dan pinjaman menggunakan anggota yang sudah keluar tersebut;

- Bahwa Berdasarkan data / dokumen yang kami dapatkan dan berdasarkan keterangan pihak Kopdit CU. Seia Sekata bahwa kejadian tersebut diketahui berawal ketika salah seorang Bagian Kredit yang menjabat sebagai Staf Bagian Kredit diketahui membuat pinjaman menggunakan identitas orang lain dan oleh karena perbuatannya membahayakan Copdit CU. Seia Sekata, kemudian pengurus melakukan rapat dan berdasarkan keputusan rapat yang bersangkutan di Berhentikan dengan tidak hormat, lalu timbulah pinjaman macet sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Anggota;

- Bahwa Berdasarkan slip uang keluar, kasir yang mencairkan pinjaman fiktif dan pinjaman menggunakan nama anggota keluar adalah Dina Perawati Pasaribu, Amd dengan mencairkan pinjaman sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah, Imelda Naibaho, S.Pd, dengan mencairkan pinjaman sebesar Rp431.000.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Oktavia Simanjuntak, Amd, dengan mencairkan pinjaman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan data yang tersimpan pada Program Ezco 9000 Copdit Sei Sekata kantor Pusat Dolok Masihul petugas Bagian Kredit yang menginformasikan melalui Aplikasi ke Komputer Kasir menggunakan Userid: icha, foto copy Data Base terlampir dan Ahli tidak dapat melakukan Konfirmasi kepada Petugas Bagian Kredit pemilik Userid dengan kode icha karena yang bersangkutan telah diberhentikan dengan tidak hormat, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Nomor: 057/KEP/CUSS-P1/03/2016 tanggal 1 Maret 2016, foto copy surat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat;

- Bahwa Temuan kami saat melakukan Audit Investasi terhadap Kopdit CU. Seia Sekata kantor Pusat Dolok Masihul tahun buku 2014-2016 adalah sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan penelusuran dan verifikasi atas pencatatan, pinjaman untuk masing-masing buku, Pencatatan transaksi telah dilakukan untuk semua Buku besar piutang, buku besar pembantu, piutang dan kartu simpanan pinjaman anggota, Jumlah yang dicatat juga sesuai dengan buku yang lain;
2. Ada sebanyak 25 orang nama anggota yang dipakai sebagai pinjaman Fiktif dan sudah dilakukan Perhitungan jumlah dana yang digelapkan atas pinjaman fiktif tersebut, Kami tidak melakukan perhitungan tunggakan bunga dan denda, akan tetapi kami menggunakan perhitungan yang dibuat oleh pihak Manajemen dengan demikian perhitungan pinjaman fiktif dan tunggakan adalah sebesar Rp886.668.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
3. Berdasarkan Kartu Simpanan Pinjaman Anggota (KSPA), kami melakukan Perhitungan Simpanan Anggota tersebut ada sebesar Rp. 205.919.191,00 (dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa telah didapatkan surat Represestasi dari Badan Pengawas dan Badan Pengurus Kopdit CU. Seia Sekata terkait dugaan Penyimpangan dana mengakibatkan kerugian keuangan Kopdit CU. Seia Sekata Dolok Masihul, Dugaan Penyimpangan dana atas pemberian Kredit kepada Anggota terjadi dikantor Pusat Dolok Masihul sejak Periode 2014 s/d 2016 sebesar Rp. 886.668.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Yang memperoleh keuntungan adalah Terdakwa dan yang mengalami kerugian atau korban adalah Kopdit CU. Seia Sekata kantor Pusat Dolok Masihul;

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2016, Terdakwa sudah keluar dari CU. Seia Sekata dan Terdakwa sudah serah terima berkas;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Ahli tidak memberikan tanggapan dan tetap pada pendapatnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ika Andal Febrianti Siringoringo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, benar keterangan Terdakwa dan benar tanda tangan Terdakwa dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan pengaduan pihak CU. Seia Sekata;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan CU. Seia Sekata pada tahun 2012 sampai dengan 2016;
- Bahwa Terhitung September 2012 sampai dengan Januari 2013 Terdakwa menjabat sebagai Staf Bagian Pembukuan dan pada Februari 2013 sampai dengan 1 Maret 2016 Terdakwa menjabat sebagai Staf Bagian Kredit;
- Bahwa Tugas Staf Bagian Pembukuan ialah menulis Kartu Simpan Pinjam Anggota (KSPA);
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku Staf Bagian Kredit ialah memegang agunan berdasarkan perintah Kepala Bagian Perkreditan dan menginput data yang telah disetujui;
- ➤ Bahwa Data yang Terdakwa input ke sistem adalah Nama Peminjam, Nomor Buku Anggota (NBA), Alamat, Total Pinjaman dan Agunan;
- Bahwa Data Nama Peminjam, Nomor Buku Anggota (NBA), Alamat, Total Pinjaman dan Agunan, Terdakwa input sistem setelah berkas kelayakan pinjaman disetujui oleh Manager dan Kepala Bagian Perkreditan atau Pengurus;
- Bahwa Pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di setujui oleh Kabag Perkreditan / Manager, Pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) keatas disetujui oleh Pengurus, Pinjaman yang tidak memakai agunan adalah pinjaman sebesar saham, sedangkan pinjam yang lebih besar dari saham harus memakai agunan;

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berkas pinjaman yang Terdakwa ajukan tersebut berisikan Formulir Pinjaman, besaran pinjaman, ditanda tangani oleh Peminjam (suami/istri), fotocopy KTP, fotocopy KK, Buku Anggota, dan Agunan bila pakai agunan;
- Bahwa Setelah mendapatkan persetujuan dan Kabag Kredit/Manager/Bendahara, Terdakwa membuat catatan kecil bukan memo yang berisikan materai, dan biaya-biaya lainnya barulah data pinjaman tersebut Terdakwa upload atau kirim ke sistem dengan menggunakan komputer yang ada di Ruang Bagian Perkreditan dan berkas permohonan peminjam tidak diserahkan ke kasir dan disimpan dalam lemari file dan tersimpan dalam 1 (satu) map plastic;
- Bahwa Foto di Kartu Anggota lebih banyak yang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengecekan, namun Kabag Kredit yang verifikasi dan memeriksa kelayakan berkas;
- Bahwa Semua bisa menginput data peminjam kedalam sistem yang terlebih dahulu memasukkan id dan password Terdakwa;
- Bahwa User dan password untuk masuk kedalam sistem bersifat rahasia;
- Bahwa User dan password Terdakwa ada Terdakwa berikan ke karyawan baru yang bernama Pranoto, S.H., dan tidak dalam pengawasan Terdakwa;
- Bahwa Pranoto, S.H., pernah terima Anggota Peminjam namun hanya pagi hari saja karena sore ke lapangan;
- Bahwa Proses untuk keluar dari Anggota Kopdit CU. Seia Sekata yaitu Anggota yang ada hutang harus ke Bagian Kredit, lalu dihitung hutang dan diteruskan ke kasir untuk pembayaran, lalu anggota ke Bagian Pembukuan untuk penonaktifan Anggota;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pinjaman yang menggunakan anggota yang bernama Misnan dan Misnan atas izinnya Terdakwa melakukan pinjaman;
- Bahwa Setahu Terdakwa, Pengurus menyatakan Misnan mengetahui pinjaman Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Misnan untuk melakukan pinjaman karena Terdakwa sudah punya pinjaman;
- Bahwa Pembayaran Terdakwa dengan Misnan terkait pinjaman tersebut ialah Terdakwa membayar secara pribadi kepada Misnan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat terkait Salbiah Sihombing;
- Bahwa Bukti anggota keluar dari Kopdit CU. Seia Sekata hanya slip uang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 25 (dua puluh lima) orang Anggota Peminjam;

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa dipecat, baru ada tunggakan pinjaman, Terdakwa tidak mengetahui terhadap hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat terkait yang mengentry data mengetahui 25 (dua puluh lima) orang Anggota Peminjam;
- Bahwa Letak kunci tetap lengket di lemari file;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang menyimpan kunci ruangan;
- Bahwa Siapapun Staf Kredit dapat memproses orang yang lunas dan ambil agunan ke lemari file;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena terkait login yang Terdakwa kasih saat berita acara serah terima didepan Pranoto, S.H. dan Kabag Kredit;
- Bahwa Pada tahun 2016 Terdakwa di panggil sebagai Saksi dalam perkara ini dan Terdakwa merasa nama baik Terdakwa tercemar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendatangi 25 (dua puluh lima) orang Anggota Peminjam untuk klarifikasi atas pencemaran nama baik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan berita acara serah terima berkas;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa tanyakan kepada collector terkait pembayaran cicilan 25 (dua puluh lima) orang Anggota Peminjam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah komplain ke Kopdit CU. Seia Sekata karena tidak mau berhubungan lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama 25 (dua puluh lima) orang Anggota Peminjam;
- Bahwa benar Login Terdakwa atas nama icha;
- Bahwa Tidak ada SOP Terdakwa di CU. Seia Sekata;
- Bahwa Semua diperiksa saat tim kredit macet yang mendapatkan pinjaman macet, lalu tim kredit macet menghubungi Misnan dan Misnan bilang tidak ada pinjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel foto copy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nama Koperasi Kredit / CU. Seia Sekata, Alamat / Tempat Kedudukan Jl. Besar Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005 tanggal 12 April 2005;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT "CU. SEIA SEKATA" (KOPDIT "CU. SEIA SEKATA") Nomor 17 tanggal 29 Maret 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT "CU. SEIA SEKATA" tanggal 29 maret 2016, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2016;
- 1 (satu) bundel Kartu Simpan Pinjam Anggota (KSPA);
- 1 (satu) bundel Buku Besar;
- 1 (satu) bundel Data Peminjam Periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016;
- 1 (satu) bundel foto copy Slip Uang Keluar, Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati Tahun 2014-2016, Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu dan Lampiran hasil Audit Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu yang dilegalisir oleh kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kopdit CU. Seia Sekata bergerak dalam bidang usaha Simpan dan Pinjam yang terletak di Jalan Besar Batu 13, Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai / Karyawan di Kopdit CU. Seia Sekata sejak tanggal 1 Maret 2013 sebagai Karyawan Magang, kemudian 1 September 2013 sebagai Staff bagian Kredit, hingga sekira 1 Maret 2016 Terdakwa dikeluarkan dengan tidak hormat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selama sebagai staff bagian kredit adalah memegang dokumen agunan, dokumen peminjaman berdasarkan perintah Kepala Bagian Perkreditan dan menginput data anggota yang meminjam yang telah disetujui ke dalam aplikasi Ezco 9000;
- Bahwa prosedur pengajuan untuk menjadi Anggota di Kopdit CU. Seia Sekata adalah terdapat 2 (dua) opsi, yaitu:

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertama, Calon Anggota datang langsung ke kantor kemudian Calon Anggota menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP Suami Istri, KK, kemudian juga membayar uang administrasi;
- Kedua melalui kolektor wilayah, prosesnya: kolektor mengambil formulir anggota baru dari kantor, selanjutnya kolektor menyerahkan formulir tersebut kepada calon anggota yang ada di wilayahnya, lalu calon anggota mengisi data dirinya, lalu menanda tangani formulir anggota baru, lalu menyerahkan persyaratan, lalu menyerahkan uang administrasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada kolektor, selanjutnya kolektor membawanya ke kantor menemui bagian pembukuan untuk di catat ke buku induk, prosesnya sama dengan anggota baru yang datang langsung ke kantor, lalu kolektor menyerahkan buku anggota tersebut kepada anggota baru;
- Bahwa Prosedur pengajuan pinjaman yang berlaku di Kopdit CU. Seia Sekata adalah sebagai berikut:
 - Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman di kantor pada bagian Perkreditan;
 - Anggota menyampaikan Formulir pengajuan Pinjaman ke Bagian Kredit untuk diperiksa dan dianalisa kelayakan pinjaman tersebut, Bagian Kredit menganalisa kemampuan anggota untuk membayar dan kelayakan Agunan / Jaminan yang diberikan oleh Anggota tersebut, dimana untuk pinjaman hingga < Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas sepengetahuan Kabaga Perkreditan dan persetujuan Manajer, sedangkan > Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas sepengetahuan Kabaga Perkreditan dan persetujuan pengurus;
 - Bahwa Bagian Kredit juga melihat Saldo Simpanan Anggota Peminjam tersebut dan juga Anggota yang meminjam tidak mempunyai hutang yang tertunggak, jika masih terdapat sisa pinjaman, Anggota tersebut harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman itu baru boleh mengusulkan Pinjaman baru;
 - Bahwa Bagian Kredit memintakan ke Kasir dengan membawa buku anggota dan memo yang berisi catatan berkaitan dengan pencairan, dan membawa anggota yang meminjam ke kasir untuk mencairkan pinjaman tersebut;
 - Bahwa Kasir mencairkan pinjaman dengan mencatat pada Slip uang keluar dan Membuat Tanda terima Uang untuk ditanda Tangan oleh Anggota peminjam;



- Bahwa setelah pencairan maka Seluruh dokumen / berkas pinjaman diarsip dan disimpan oleh Bagian Kredit;
- Bahwa selain datang sendiri, Anggota juga dapat meminjam dengan menitipkan kepada Collector wilayahnya, yang nantinya Collector yang melakukan peminjaman sebagaimana langkah diatas;
- Bahwa Prosedur anggota CU. Seia Sekata keluar dari Anggota adalah sebagai berikut:
 - Anggota yang ingin keluar datang ke kantor CU. Seia Sekata dengan membawa berkas seperti buku anggota, identitas KTP dan KK;
 - Jika anggota memiliki tanggungan / pinjaman akan diarahkan ke bagian perkreditan untuk menyelesaikan tanggungan, nantinya setelah dihitung oleh bagian kredit yaitu Terdakwa;
 - Selanjutnya anggota yang akan keluar akan di arahkan ke kasir untuk melakukan pelunasan kemudian akan diberikan slip bayar tunggakan;
 - kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan oleh kasir, kemudian oleh bagian pembukuan akan dicoret dari system anggota yang keluar;
 - Sedangkan dalam hal anggota yang akan keluar tidak memiliki tanggungan / pinjaman, maka akan diarahkan langsung ke kasir untuk mengambil sisa tabungan jika ada, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicoret dari system;
- Bahwa Terdakwa sebagai staff bagian kredit memiliki akun dengan login "icha" untuk menginput peminjaman ke dalam aplikasi Exco 9000;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan dengan tidak hormat karena awalnya ditemukan tunggakan pinjaman atas nama Anggota Misnan yang meminjam sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Saksi Purnama Br Manik, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi Purnama br Manik kepada Collector yang bernama Ridwan Lubis dan konfirmasi langsung kepada Misnan, dan diketahui bahwa Misnan sudah tidak menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata dan tidak ada melakukan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah diklarifikasi kepada Terdakwa, dirinya mengakui meminjam uang di Kopdit CU. Seia Sekata dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan nama anggota Misnan untuk meminjam Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diketahui bahwa Misnan sudah tidak menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dikeluarkan / dipecat tidak dengan hormat, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen peminjaman, maka ditemukan 25 (dua puluh lima) orang yang mengalami kredit macet karena tidak ada lagi yang membayar cicilan pinjaman dan/atau bunga dengan modus operandi yang sama dengan Misnan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian kredit, dokumen peminjaman terhadap 25 (dua puluh lima) orang yang mengalami kredit macet tidak dapat ditemukan kembali di bagian arsip kredit;
- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh Auditor Independen, maka diketahui terdapat 25 (dua puluh lima) orang yang mengalami kredit macet merupakan pinjaman fiktif dan pinjaman yang dilakukan oleh anggota yang sudah keluar, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	STATUS
1	Sandro Silaban	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
2	Reswina Dewi Pasaribu	Anggota fiktif
3	Uni Shinta Nasution	Anggota fiktif
4	Rosida Damanik	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
5	Nurmayan	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
6	Yas Khairani Sinbela	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
7	Elnisa Sury	Anggota fiktif
8	Harry Julius Butar Butar	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
9	Salamah	Anggota fiktif
10	Ristani Imelda Simarmata	Anggota fiktif
11	Sahlan	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
12	Harapan Pardede	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
13	Panut	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
14	Lisnawaty Sinambela	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
15	Rubiah	Anggota fiktif
16	Eriko Pakpahan	Anggota fiktif
17	Saul Sitepu	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
18	Dekarman Sinaga	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
19	Masrani Pangaribuan	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
20	Hasoloan Marbun, S.Pd	Anggota fiktif
21	Nita Riana Situmorang	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
22	Andi Panitra Siregar	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
23	Sudirman Siboro	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
24	Liston Mahadi Sitorus	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
25	Salbiah Sihombing	Anggota yang sudah keluar saat pinjam

- Bahwa terhadap 25 (dua puluh) lima orang yang meminjam tersebut diatas berdasarkan hasil audit terhadap system di ajukan / di input ke system oleh akun "icha" milik Terdakwa, dan pencairan pinjaman melalui beberapa kasir diantaranya oleh Saksi Dina Verawati Pasaribu, Saksi Oktavia Simanjuntak, dan Saksi Imelda Naibaho;

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikemudian hari juga diketahui jika Terdakwa ada melakukan pembayaran cicilan pinjaman dan/atau bunga terhadap 25 (dua puluh) lima orang yang meminjam tersebut diatas;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kopdit CU. Seia Sekata mengalami kerugian sejumlah Rp886.668.000,00 (delapan ratus juta delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana dihubungkan dengan Laporan Audit dari Auditor Independen maka diketahui rincian daftar kerugian yaitu:

NO.	NAMA	JUMLAH PINJAMAN	TOTAL TUNGGAKAN (SISA POKOK + BUNGA + DENDA)
1	Sandro Silaban	50.000.000	38.850.000
2	Reswina Dewi Pasaribu	50.000.000	43.290.000
3	Uni Shinta Nasution	50.000.000	38.295.000
4	Rosida Damanik	65.000.000	62.160.000
5	Nurmayan	70.000.000	66.600.000
6	Yas Khairani Sinbela	30.000.000	22.200.000
7	Elnis Sury	65.000.000	65.490.000
8	Harry Julius Butar Butar	30.000.000	31.080.000
9	Salamah	30.000.000	31.080.000
10	Ristani Imelda Simarmata	25.000.000	26.418.000
11	Sahlan	30.000.000	31.635.000
12	Harapan Pardede	50.000.000	53.280.000
13	Panut	30.000.000	33.300.000
14	Lisnawaty Sinambela	10.000.000	8.880.000
15	Rubiah	30.000.000	33.300.000
16	Eriko Pakpahan	30.000.000	33.300.000
17	Saul Sitepu	30.000.000	33.300.000
18	Dekarman Sinaga	70.000.000	75.480.000
19	Masrani Pangaribuan	30.000.000	33.300.000
20	Hasoloan Marbun, S.Pd	3.000.000	3.330.000
21	Nita Riana Situmorang	3.000.000	3.330.000
22	Andi Panitra Siregar	15.000.000	16.650.000
23	Sudirman Siboro	15.000.000	16.650.000
24	Liston Mahadi Sitorus	30.000.000	33.300.000
25	Salbiah Sihombing	50.000.000	52.170.000
TOTAL:		891.000.000	886.668.000

- Bahwa Saksi Nurmayan sudah keluar dari Anggota CU. Seia Sekata sejak tanggal 24 April 2015 melalui Collector yang bernama Lamhot Silitonga, setelah itu tidak Saksi mengajukan pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selain itu juga terhadap 1 (satu) lembar Slip uang Keluar CU. Seia Sekata No. Bukti SUBS-01-290515-0042, NO. REF: 01-3108692 tanggal 29 Mei 2015 adalah bukan tanda tangan Saksi;

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Salbiah Sihombing sudah keluar sejak bulan Maret 2015, yang mana pada saat keluar Saksi Salbiah Sihombing diarahkan menuju bagian perkreditan karena masih memiliki tunggakan dan tidak diberikan bukti apapun sebagai tanda keluar, kemudian Saksi Salbiah Sihombing tidak ada meminjam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pegawai Kopdit CU. Seia Sekata untuk melakukan pinjaman menggunakan nama Anggota lain ataupun mendaftarkan orang fiktif menjadi Anggota di Kopdit CU. Seia Sekata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang Dilakukan Oleh Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa / setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Ika Andar Febrianti Siringoringo**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seorang sebagai manifestasi / wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan pengertian “tanpa hak” atau “*wederrechtelijk*”, yang mana perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau kepatutan atau melanggar hak orang lain, tanpa izin atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki atau menguasai” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah seseorang menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, yang menyatakan bahwa unsur **memiliki dalam Pasal 372 KUHP dapat diartikan menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu**, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92/K/Kr/1955, tanggal 7 April 1956,



menegaskan bahwa perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP **tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi namun juga dapat bermanfaat bagi orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya / digunakannya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya tugasnya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa, **“Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas permintaan si pelaku”**. Lebih lanjut lagi dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 yang menyebutkan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 yang menyatakan bahwa pengertian “berada di bawah kekuasaannya” adalah bahwa pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan



nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938, disebutkan bahwa dalam kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "*wederrechtelijke toeëigening*" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakikatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. **Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya** (P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, 1990:128)

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kopdit CU. Seia Sekata bergerak dalam bidang usaha Simpan dan Pinjam yang terletak di Jalan Besar Batu 13, Desa Batu 13, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai / Karyawan di Kopdit CU. Seia Sekata sejak tanggal 1 Maret 2013 sebagai Karyawan Magang, kemudian 1 September 2013 sebagai Staff bagian Kredit, hingga sekira 1 Maret 2016 Terdakwa dikeluarkan dengan tidak hormat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selama sebagai staff bagian kredit adalah memegang dokumen agunan, dokumen peminjaman berdasarkan perintah Kepala Bagian Perkreditan dan menginput data anggota yang meminjam yang telah disetujui ke dalam aplikasi Ezco 9000;
- Bahwa prosedur pengajuan untuk menjadi Anggota di Kopdit CU. Seia Sekata adalah terdapat 2 (dua) opsi, yaitu:
 - Pertama, Calon Anggota datang langsung ke kantor kemudian Calon Anggota menyerahkan dokumen pendukung seperti KTP Suami Istri, KK, kemudian juga membayar uang administrasi;
 - Kedua melalui kolektor wilayah, prosesnya: kolektor mengambil formulir anggota baru dari kantor, selanjutnya kolektor menyerahkan formulir tersebut kepada calon anggota yang ada di wilayahnya, lalu calon anggota mengisi data dirinya, lalu menanda tangani formulir anggota baru, lalu menyerahkan persyaratan, lalu menyerahkan uang administrasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada kolektor, selanjutnya kolektor membawanya ke kantor menemui bagian pembukuan untuk di catat ke buku induk, prosesnya sama dengan anggota baru yang datang langsung ke



kantor, lalu kolektor menyerahkan buku anggota tersebut kepada anggota baru;

- Bahwa Prosedur pengajuan pinjaman yang berlaku di Kopdit CU. Seia Sekata adalah sebagai berikut:

- Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman di kantor pada bagian Perkreditan;
 - Anggota menyampaikan Formulir pengajuan Pinjaman ke Bagian Kredit untuk diperiksa dan dianalisa kelayakan pinjaman tersebut, Bagian Kredit menganalisa kemampuan anggota untuk membayar dan kelayakan Agunan / Jaminan yang diberikan oleh Anggota tersebut, dimana untuk pinjaman hingga < Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas sepengetahuan Kabag Perkreditan dan persetujuan Manajer, sedangkan > Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas sepengetahuan Kabaga Perkreditan dan persetujuan pengurus;
 - Bahwa Bagian Kredit juga melihat Saldo Simpanan Anggota Peminjam tersebut dan juga Anggota yang meminjam tidak mempunyai hutang yang tertunggak, jika masih terdapat sisa pinjaman, Anggota tersebut harus melunasi terlebih dahulu sisa pinjaman itu baru boleh mengusulkan Pinjaman baru;
 - Bahwa Bagian Kredit memintakan ke Kasir dengan membawa buku anggota dan memo yang berisi catatan berkaitan dengan pencairan, dan membawa anggota yang meminjam ke kasir untuk mencairkan pinjaman tersebut dengan mengatakan Kode 150;
 - Bahwa Kasir mencairkan pinjaman dengan mencatat pada Slip uang keluar dan Membuatkan Tanda terima Uang untuk ditanda Tangan oleh Anggota peminjam;
 - Bahwa setelah pencairan maka Seluruh dokumen / berkas pinjaman diarsip dan disimpan oleh Bagian Kredit;
 - Bahwa selain datang sendiri, Anggota juga dapat meminjam dengan menitipkan kepada Collector wilayahnya, yang nantinya Collector yang melakukan peminjaman sebagaimana langkah diatas;
- Bahwa Prosedur anggota CU. Seia Sekata keluar dari Anggota adalah sebagai berikut:
- Anggota yang ingin keluar datang ke kantor CU. Seia Sekata dengan membawa berkas seperti buku anggota, identitas KTP dan KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika anggota memiliki tanggungan / pinjaman akan diarahkan ke bagian perkreditan untuk menyelesaikan tanggungan, nantinya setelah dihitung oleh bagian kredit yaitu Terdakwa;
- Selanjutnya anggota yang akan keluar akan di arahkan ke kasir untuk melakukan pelunasan kemudian akan diberikan slip bayar tunggakan;
- kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan oleh kasir, kemudian oleh bagian pembukuan akan dicoret dari system anggota yang keluar;
- Sedangkan dalam hal anggota yang akan keluar tidak memiliki tanggungan / pinjaman, maka akan diarahkan langsung ke kasir untuk mengambil sisa tabungan jika ada, kemudian buku anggota akan di ambil dan diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicoret dari system;
- Bahwa Terdakwa sebagai staff bagian kredit memiliki akun dengan login “icha” untuk menginput peminjaman ke dalam aplikasi Exco 9000;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan dengan tidak hormat karena awalnya ditemukan tunggakan pinjaman atas nama Anggota Misnan yang meminjam sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Saksi Purnama Br Manik, kemudian dikonfirmasi oleh Saksi Purnama br Manik kepada Collector yang bernama Ridwan Lubis dan konfirmasi langsung kepada Misnan, dan diketahui bahwa Misnan sudah tidak menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata dan tidak ada melakukan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setelah diklarifikasi kepada Terdakwa, dirinya mengakui meminjam uang di Kopdit CU. Seia Sekata dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan dipakai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan nama anggota Misnan untuk meminjam Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), diketahui bahwa Misnan sudah tidak menjadi anggota Kopdit CU. Seia Sekata;
- Bahwa setelah Terdakwa dikeluarkan / dipecat tidak dengan hormat, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen peminjaman, maka ditemukan 25 (dua puluh lima) orang yang mengalami kredit macet karena tidak ada lagi yang membayar cicilan pinjaman dan/atau bunga dengan modus operandi yang sama dengan Misnan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh bagian kredit, dokumen peminjaman terhadap 25 (dua puluh lima) orang yang mengalami kredit macet tidak dapat ditemukan kembali di bagian arsip kredit;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan Audit oleh Auditor Independen, maka diketahui terdapat 25 (dua puluh lima) orang yang mengalami kredit macet merupakan pinjaman fiktif dan pinjaman yang dilakukan oleh anggota yang sudah keluar, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	STATUS
1	Sandro Silaban	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
2	Reswina Dewi Pasaribu	Anggota fiktif
3	Uni Shinta Nasution	Anggota fiktif
4	Rosida Damanik	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
5	Nurmayan	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
6	Yas Khairani Sinbela	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
7	Elnisa Sury	Anggota fiktif
8	Harry Julius Butar Butar	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
9	Salamah	Anggota fiktif
10	Ristani Imelda Simarmata	Anggota fiktif
11	Sahlan	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
12	Harapan Pardede	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
13	Panut	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
14	Lisnawaty Sinambela	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
15	Rubiah	Anggota fiktif
16	Eriko Pakpahan	Anggota fiktif
17	Saul Sitepu	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
18	Dekarman Sinaga	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
19	Masrani Pangaribuan	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
20	Hasoloan Marbun, S.Pd	Anggota fiktif
21	Nita Riana Situmorang	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
22	Andi Panitra Siregar	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
23	Sudirman Siboro	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
24	Liston Mahadi Sitorus	Anggota yang sudah keluar saat pinjam
25	Salbiah Sihombing	Anggota yang sudah keluar saat pinjam

- Bahwa terhadap 25 (dua puluh) lima orang yang meminjam tersebut diatas berdasarkan hasil audit terhadap system di ajukan / di input ke system oleh akun "icha" milik Terdakwa, dan pencairan pinjaman melalui beberapa kasir diantaranya oleh Saksi Dina Verawati Pasaribu, Saksi Oktavia Simanjuntak, dan Saksi Imelda Naibaho;
- Bahwa dikemudian hari juga diketahui jika Terdakwa ada melakukan pembayaran cicilan pinjaman dan/atau bunga terhadap 25 (dua puluh) lima orang yang meminjam tersebut diatas;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kopdit CU. Seia Sekata mengalami kerugian sejumlah Rp886.668.000,00 (delapan ratus juta delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang mana dihubungkan dengan Laporan Audit dari Auditor Independen maka diketahui rincian daftar kerugian yaitu:

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



NO.	NAMA	JUMLAH PINJAMAN	TOTAL TUNGGAKAN (SISA POKOK + BUNGA + DENDA)
1	Sandro Silaban	50.000.000	38.850.000
2	Reswina Dewi Pasaribu	50.000.000	43.290.000
3	Uni Shinta Nasution	50.000.000	38.295.000
4	Rosida Damanik	65.000.000	62.160.000
5	Nurmayan	70.000.000	66.600.000
6	Yas Khairani Sinbela	30.000.000	22.200.000
7	Elnis Sury	65.000.000	65.490.000
8	Harry Julius Butar Butar	30.000.000	31.080.000
9	Salamah	30.000.000	31.080.000
10	Ristani Imelda Simarmata	25.000.000	26.418.000
11	Sahlan	30.000.000	31.635.000
12	Harapan Pardede	50.000.000	53.280.000
13	Panut	30.000.000	33.300.000
14	Lisnawaty Sinambela	10.000.000	8.880.000
15	Rubiah	30.000.000	33.300.000
16	Eriko Pakpahan	30.000.000	33.300.000
17	Saul Sitepu	30.000.000	33.300.000
18	Dekarman Sinaga	70.000.000	75.480.000
19	Masrani Pangaribuan	30.000.000	33.300.000
20	Hasoloan Marbun, S.Pd	3.000.000	3.330.000
21	Nita Riana Situmorang	3.000.000	3.330.000
22	Andi Panitra Siregar	15.000.000	16.650.000
23	Sudirman Siboro	15.000.000	16.650.000
24	Liston Mahadi Sitorus	30.000.000	33.300.000
25	Salbiah Sihombing	50.000.000	52.170.000
TOTAL:		891.000.000	886.668.000

- Bahwa Saksi Nurmayan sudah keluar dari Anggota CU. Seia Sekata sejak tanggal 24 April 2015 melalui Collector yang bernama Lamhot Silitonga, setelah itu tidak Saksi mengajukan pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selain itu juga terhadap 1 (satu) lembar Slip uang Keluar CU. Seia Sekata No. Bukti SUBS-01-290515-0042, NO. REF: 01-3108692 tanggal 29 Mei 2015 adalah bukan tanda tangan Saksi nurmayan;
- Bahwa Saksi Salbiah Sihombing sudah keluar sejak bulan Maret 2015, yang mana pada saat keluar Saksi Salbiah Sihombing diarahkan menuju bagian perkreditan karena masih memiliki tunggakan dan tidak diberikan bukti apapun sebagai tanda keluar, kemudian Saksi Salbiah Sihombing tidak ada meminjam sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pegawai Kopdit CU. Seia Sekata yang mendapatkan izin dari Kopdit CU. Seia Sekata untuk melakukan pinjaman menggunakan



nama Anggota lain ataupun mendaftarkan orang fiktif menjadi Anggota di Kopdit CU. Seia Sekata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan pokok dalam perkara *a quo* adalah apakah Terdakwa merupakan orang yang terlibat yang menyebabkan kerugian Kopdit CU. Seia Sekata sejumlah Rp886.668.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut maka Majelis Hakim pertama akan menggali mengenai modus operandi yang digunakan pelaku yang akan dipertimbangkan dari hal-hal yang saling bersesuaian yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas fakta Terdakwa mengakui telah melakukan pinjaman menggunakan nama Anggota Misnan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian akan menjadi pertanyaan jika dihubungkan dengan prosedur peminjaman diatas, maka bagaimana Terdakwa melakukan penginputan data pinjaman, mendapatkan persetujuan pinjaman dari atasan, kemudian ditunjukkan orang yang seharusnya (Misan) meminjam ke bagian kasir, hingga dicairkannya dana dan dinikmatinya uang pinjaman tersebut?

Padahal secara nyata Misnan diketahui sudah tidak menjadi anggota. Maka Terdakwa sebagai garda awal dari CU. Seia Sekata dalam hal peminjaman anggota a.n Misnan sudah tentu dilakukan dengan melanggar prosedur / penyelewengan. Sehingga dari kondisi tersebut Majelis Hakim setidaknya menarik **Petunjuk Pertama**, bahwa Terdakwa dalam menerima pengajuan pinjaman tidak diajukan / dilakukan oleh Anggota yang bersangkutan / setidaknya-tidaknya dilakukan oleh Terdakwa pribadi selaku orang yang mengurus masalah pengajuan pinjaman;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut dengan fakta pinjaman atas nama Saksi Salbiah Sihombing dan Saksi Nurmayan yang keterangannya juga telah didengarkan di persidangan, yang mana Saksi Salbiah Sihombing dan Saksi Nurmayan telah keluar dari CU. Seia Sekata dan tidak pernah mengajukan pinjaman sebagaimana tunggakkan, serta tanda tangan yang tertera pada slip keluar yang ada pada kasir bukan merupakan tanda tangan dari Saksi Salbiah Sihombing dan Saksi Nurmayan. Sehingga dari kondisi tersebut Majelis Hakim setidaknya menarik **Petunjuk Kedua**, bahwa oleh karena seharusnya pada saat akan pencairan, Terdakwa sebagai bagian kredit membawa Anggota ke kasir dan menunjukkan ke kasir orang yang akan menerima pencairan, maka **Terdakwa diketahui membawa / menunjukkan ke**



bagian Kasir orang lain yang bukan seharusnya menerima pencairan pinjaman yang mana dalam hal ini setidaknya dalam pencairan pinjaman a.n Misnan, Saksi Nurmayan, dan Saksi Salbiah Sihombing;

Menimbang, bahwa selain itu untuk mengetahui modus operandi dalam pinjaman fiktif tersebut, Majelis Hakim juga menilai dari keterangan Saksi Salbiah Sihombing yang menerangkan bahwa Saksi Salbiah Sihombing pada saat sebelum keluar ada diarahkan bertemu dengan Terdakwa, karena Saksi Salbiah Sihombing masih memiliki tungakan yang belum lunas. Kemudian setelah melunasi tungakan, Saksi Salbiah Sihombing menyerahkan buku Anggota miliknya. Begitu juga dengan Saksi Nurmayan yang melalui Collector Lamhot Silitonga juga telah menyelesaikan tungakan dan mengembalikan buku Anggota. Sehingga Terdakwa sebagai bagian kredit yang berwenang untuk menghitung tungakan pada saat Anggota akan keluar, **Terdakwa sudah seharusnya mengetahui bahwa Saksi Salbiah Sihombing dan Saksi Nurmayan telah keluar.** Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Anggota yang sudah keluar, namun Terdakwa tetap memproses / terima pengajuan pinjaman kembali terlebih berdasarkan KSPA diajukan di hari yang sama dengan Anggota keluar. Sehingga dari kondisi tersebut Majelis Hakim setidaknya menarik **Petunjuk Ketiga**, bahwa terhadap keanggotaan Saksi Salbiah Sihombing dan Saksi Nurmayan **oleh Terdakwa keanggotaannya tidak dilaporkan sebagai Anggota yang keluar, atau setidaknya Terdakwa yang mengetahui anggota tersebut tidak dikeluarkan dalam system, Terdakwa sebagai orang yang berwenang menyimpan dokumen pinjaman anggota, tetap menyimpan buku anggota dan dokumen pendukung anggota untuk dimanfaatkan untuk peminjaman;**

Menimbang, bahwa dari petunjuk kesatu, kedua, dan ketiga diatas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan pengajuan pinjaman bermasalah terhadap 25 (dua puluh lima) anggota, dihubungkan dengan fakta bahwa yang menginput melalui system adalah akun "icha" dan memang hanya wewenang dari Terdakwa selaku staff perkreditan untuk menginput ke system pertama kali, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa memang patut dinyatakan Terdakwa lah selaku staff perkreditan yang memproses awalnya pinjaman 25 (dua puluh lima) anggota tersebut dan menyimpan dokumen berkaitan dengan pinjaman 25 (dua puluh lima) anggota tersebut;

Menimbang, bahwa sampailah pada tahap ini pada dasarnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa dengan Terdakwa sebagai orang yang menginput awal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) pinjaman tersebut, padahal sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa 25 (dua puluh lima) anggota tersebut adalah anggota yang sudah keluar dan anggota fiktif karena bukan diajukan oleh Anggota yang sah / setidaknya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, maka tindakan tersebut **patut dipandang sebagai bentuk kesengajaan Terdakwa selaku Staff Perkreditan untuk menyalagunakan wewenangnya dalam pengajuan pinjaman dan penyimpanan dokumen-dokumen pinjaman milik Anggota yang ada padanya;**

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut patut dipandang sebagai hulu / awal satu kesatuan tindakan yang muara nya nanti adalah pencairan atas pinjaman dari Anggota yang diinput oleh Terdakwa yang dalam perkara *a quo* adalah terhadap 25 (dua puluh lima) anggota tersebut diatas, karena tanpa peran tugas dan wewenang Terdakwa di awal penginputan tersebut tidak akan adanya pengajuan pinjaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 25 (dua puluh lima) anggota dokumen pinjaman fiktif yang telah disiapkan oleh Terdakwa tersebut, seharusnya sesuai prosedur mendapatkan persetujuan dari Kabag Kredit dan/atau Manajer dan/atau Pengurus, serta dilakukannya server agunan / tidak, namun oleh karena dipersidangan tidak diperoleh fakta mengenai modus operandi yang dilakukan pelaku dalam memanipulasi prosedur persetujuan tersebut, maka sebagaimana telah dijabarkan di atas bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938, disebutkan bahwa dalam kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "*wederrechtelijke toeëigening*" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan sebenar-benarnya / detail. Karena secara nyata terhadap 25 (dua puluh lima) anggota yang diinput oleh Terdakwa tersebut permohonan pinjamannya telah sampai di tahapan kasir dan dicairkan oleh kasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena kewenangan Terdakwa sebagai staff kredit dalam pengajuan pinjaman, setelah prosedur disetujui pimpinan kabag dan/atau manajemen dan/atau pengurus, maka selanjutnya adalah tahapan di bagian Kasir untuk mencairkan pinjaman;

Menimbang, bahwa pada tahapan pencairan di Kasir, Terdakwa selaku staf seharusnya akan memberikan Buku Tabungan dan memo kepada kasir, kemudian Terdakwa juga menunjukkan Anggota yang akan menerima pencairan pinjaman, namun demikian sebagaimana telah dijelaskan pada **Petunjuk Pertama** dan **Petunjuk Kedua** di atas, oleh karena Anggota tersebut merupakan pinjaman fiktif

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



maka dapat dipastikan bahwa pada saat pencairan Misnan, Saksi Nurmayan, Saksi Salbiah Sihombing, dan lainnya tidak diberikan kasir kepada Anggota yang benar sesuai pemilik nama Anggota, namun diberikan kepada orang lain yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku staff perkreditan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pada dasarnya Majelis Hakim menilai bahwa untuk menuju ke muara pencairan pinjaman terhadap 25 (dua puluh lima) anggota yang fiktif tersebut, Terdakwa dengan kewenangannya yang terbatas di CU. Seia Kata tidak dapat melakukan seorang diri mencairkan pinjaman-pinjaman fiktif tersebut, melainkan Terdakwa memerlukan kewenangan dari pihak-pihak lain seperti Kab Kredit dan/atau Manajer dan/atau Pengurus, serta Kasir untuk mencairkan uang pinjaman, yang mana jika dihubungkan dengan Hasil Audit terhadap system maka diketahui kasir-kasir yang terekam oleh system sebagai yang mencairkan ke 25 (dua puluh lima) anggota adalah Saksi Imelda Naibaho, Saksi Dina Verawati Pasaribu, dan Saksi Oktavia Simanjuntak;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa ada melakukan pembayaran cicilan dan/atau bunga atas 25 (dua puluh lima) orang yang jelas-jelas merupakan pinjaman fiktif, karena Saksi Imelda Naibaho memberikan catatan kecil atas siapa-siapa Karyawan Kopdit CU. Seia Sekata yang menyerahkan pembayaran cicilan, yang mana pembayaran cicilan tersebut sebagai usaha / tindakan Terdakwa untuk menutupi agar tidak terjadi tungakan pinjaman sehingga penyelewengan tersebut tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa atas fakta pembayaran cicilan pinjaman oleh Terdakwa untuk atas nama dari 25 (dua puluh lima) orang, juga sebagai merupakan bukti yang tidak terbantahkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam pinjaman fiktif tersebut, terlebih sejak Terdakwa dikeluarkan dari CU. Seia Sekata tidak ada lagi yang melakukan pembayaran cicilan atas nama dari 25 (dua puluh lima) orang pinjaman fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa selain Terdakwa dalam perkara *a quo* yang menyebabkan kerugian Kopdit CU. Seia Sekata sejumlah Rp886.668.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ternyata diketahui terdapat keterlibatan orang lain, **diantaranya namun tidak terbatas pada** Kasir yaitu Saksi Imelda Naibaho, Saksi Dina Verawati Pasaribu, dan Saksi Oktavia Simanjuntak yang memiliki kewenangan untuk mencairkan pinjaman, menerima pembayaran cicilan dan/atau bunga terhadap 25 (dua puluh lima) orang pinjaman fiktif;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Terdakwa memerlukan kewenangan dari pihak-pihak lain termasuk kasir, untuk



mencairkan pinjaman fikif 25 (dua puluh lima) anggota, namun oleh karena dalam perkara *a quo* focus pemeriksaan adalah kesalahan Terdakwa, maka meskipun berdasarkan pertimbangan diatas telah dinyatakan terdapat keterlibatan secara nyata dari bagian Kasir yaitu Saksi Imelda Naibaho, Saksi Dina Verawati Pasaribu, dan Saksi Oktavia Simanjuntak dalam proses pencairan pinjaman, namun demikian apakah nantinya Saksi Imelda Naibaho, Saksi Dina Verawati Pasaribu, dan Saksi Oktavia Simanjuntak dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan memang terdapat kesalahan dan keterlibatan dalam pencairan pinjaman fiktif yang diinput oleh Terdakwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, hal tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing Penyidikan, Penuntut Umum, hingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan pengertian-pengertian serta seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa selaku staff perkreditan bagian pinjaman anggota, bersama dengan Saksi Imelda Naibaho, Saksi Dina Verawati Pasaribu, dan Saksi Oktavia Simanjuntak selaku kasir, patut dipandang dari masing-masing serangkaian tindakan sejak penginputan pinjaman anggota fiktif hingga pencairan dana dimaksudkan untuk menguasai atau setidaknya menikmati hasil dari pencairan pinjaman tersebut, dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya di CU. Seia Sekata;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan pinjaman dan mencairkan pinjaman fiktif, Terdakwa, Saksi Imelda Naibaho, Saksi Dina Verawati Pasaribu, dan Saksi Oktavia Simanjuntak, tidak dilakukan sesuai prosedur serta tidak mendapatkan izin dari CU. Seia Sekata yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp886.668.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), maka patut dipandang bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa bukan orang yang berhak menikmati hasil pinjaman tersebut dan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain, serta perbuatan tersebut itu dapat dilakukan karena memang memiliki kewenangan untuk itu baik sebagai staff kredit maupun kasir, sehingga penguasaan uang pinjaman tersebut dilakukan bukan karena kejahatan namun karena penyelewangan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa diatas, unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;



**Ad.3 Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang
Disebabkan ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena
Mendapat Upah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu “hubungan kerja” atau “karena pencarian” atau “karena mendapat upah” sehingga apabila salah satu unsur alternatif terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja, baik secara lisan maupun secara tertulis, tidak hanya hubungan kerja yang terjadi di perusahaan tetapi termasuk hubungan kerja yang terjadi secara perorangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum serta mengambil alih setiap pertimbangan hukum pada Unsur Ad.2 untuk dipergunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa merupakan Pegawai / Karyawan di Kopdit CU. Seia Sekata sejak tanggal 1 Maret 2013 sebagai Karyawan Magang, kemudian 1 September 2013 sebagai Staff bagian Kredit, hingga sekira 1 Maret 2016 Terdakwa dikeluarkan dengan tidak hormat. Dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selama sebagai staff bagian kredit adalah memegang dokumen agunan, dokumen peminjaman berdasarkan perintah Kepala Bagian Perkreditan dan menginput data anggota yang meminjam yang telah disetujui ke dalam aplikasi Ezco 9000;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penginputan terhadap 25 (dua puluh lima) anggota fiktif yang mengakibatkan kerugian bagi CU. Seia Sekata yang dilakukan dengan cara:

1. Terdakwa dalam menerima pengajuan pinjaman tidak diajukan / dilakukan oleh Anggota yang bersangkutan / setidaknya dilakukan oleh Terdakwa pribadi selaku orang yang mengurus masalah pengajuan pinjaman, karena Anggota-Anggota tersebut adalah anggota yang sudah keluar dan anggota yang tidak berwujud / fiktif;
2. Terdakwa diketahui juga menunjukkan ke bagian Kasir orang lain yang bukan seharusnya menerima yang mana dalam hal ini setidaknya dalam pencairan pinjaman a.n Misnan, Saksi Nurmayan, dan Saksi Salbiah Sihombing yang jelas-jelas tidak melakukan pinjaman, sehingga menjadi pertanyaan siapa yang menerima pencairan pinjaman mereka?
3. Terdakwa juga tetap menyimpan dokumen Anggota yang senyata-nyata sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui anggota tersebut telah



mengundurkan diri sebagai Anggota, kemudian dengan nama Anggota tersebut diselewengkan Terdakwa dengan mengajukan permohonan pinjaman kembali;

yang mana tindakan-tindakan tersebut dapat terlaksana karena memang *Job Desc* Terdakwa selaku Staff Perkreditan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi komponen unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang melakukan’ adalah orang yang dengan disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian ‘turut serta melakukan’ menunjukkan adanya Kerjasama sedemikian rupa, apakah secara fisik atau secara psikis, antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, Kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa dalam mengajukan pinjaman hingga mencairkan pinjaman fiktif yang menyebabkan kerugian CU. Seia Sekata, tidak dapat dilakukan



sendirian oleh Terdakwa karena keterbatasan kewenangan, melainkan juga terdapat kerjasama atau setidaknya tindakan dari Kasir sehingga uang pinjaman dapat di cairkan. Begitu juga dalam hal Terdakwa membayar angsuran / cicilan pinjaman dan bunga melalui kasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran baik Terdakwa maupun Kasir Saksi Imelda Naibaho, Saksi Dina Verawati Pasaribu, dan Saksi Oktavia Simanjuntak, masing-masing memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menguasai uang hasil pencairan pinjaman Anggota fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana. Sehingga kapasitas Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah sebagai pelaku;

Demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan Analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan analisa yuridis sebagaimana termuat lengkap dalam pembuktian unsur diatas selain itu di persidangan Terdakwa hanya memberikan bantahan / pengingkaran serta ketidaktahuannya terkait masalah yang didakwakan kepadanya, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan bantahan tersebut, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nama Koperasi Kredit / CU. Seia Sekata, Alamat / Tempat Kedudukan Jl. Besar Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005 tanggal 12 April 2005;
- 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT "CU. SEIA SEKATA" (KOPDIT "CU. SEIA SEKATA")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tanggal 29 Maret 2008;

- 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT "CU. SEIA SEKATA" tanggal 29 maret 2016, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2014, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015, Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2016;
- 1 (satu) bundel Kartu Simpan Pinjam Anggota (KSPA);
- 1 (satu) bundel Buku Besar;
- 1 (satu) bundel Data Peminjam Periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016;
- 1 (satu) bundel foto copy Slip Uang Keluar, Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati Tahun 2014-2016, Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu dan Lampiran hasil Audit Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu yang dilegalisir oleh kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu;

dipersidangan diketahui bahwa barang bukti merupakan dokumen milik Kopdit CU. Seia Sekata, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan lagi oleh Penuntut Umum, agar dikembalikan kepada Kopdit CU. Seia Sekata melalui Saksi Japendan Munthe, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kopdit CU. Seia Sekata yang kerugiannya relative besar;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kegaduhan bagi seluruh anggota Kopdit CU. Seia Sekata;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih tergolong muda dan diharapkan mampu memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ika Andol Febrianti Siringoringo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama Melakukan Penggelapan dalam Jabatan”**, sebagaimana dalam alternatif kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel foto copy Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Nama Koperasi Kredit / CU. Seia Sekata, Alamat / Tempat Kedudukan Jl. Besar Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 116.518/015/BH/P2KTK/IV/2005 tanggal 12 April 2005;
- 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT “CU. SEIA SEKATA” (KOPDIT “CU. SEIA SEKATA”) Nomor 17 tanggal 29 Maret 2008;
- 1 (satu) bundel foto copy PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI KREDIT “CU. SEIA SEKATA” tanggal 29 maret 2016, Rapat Anggota Tahunan (RAT)Tahun Buku 2014, Rapat Anggota Tahunan (RAT)Tahun Buku 2015, Rapat Anggota Tahunan (RAT)Tahun Buku 2016;
- 1 (satu) bundel Kartu Simpan Pinjam Anggota (KSPA);
- 1 (satu) bundel Buku Besar;
- 1 (satu) bundel Data Peminjam Periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2016;
- 1 (satu) bundel foto copy Slip Uang Keluar, Laporan Auditor Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati Tahun 2014-2016, Kantor Akuntan Drs. Biasa Sitepu dan Lampiran hasil Audit Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu yang dilegalisir oleh kantor Akuntan Publik Drs. Biasa Sitepu;

Dikembalikan kepada Kopdit CU. Seia Sekata melalui Saksi Japendan Munthe, S.Pd;

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 574/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Selasa, tanggal 6 Februari 2024**, oleh kami, **Orsita Hanum, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Betari Karlina, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Lusiana Verawati Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BETARI KARLINA, S.H.

ORSITA HANUM, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H., M.H.